

JADWAL

Tanggal Efektif	: 24 Maret 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 5 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 28 Maret – 3 April 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Penjatahan	: 3 April 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 31 Maret 2026
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 4 April 2023	- Pasar Tunai	: 2 April 2026
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	: 5 April 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 5 Oktober 2023
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 3 April 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT ARSY BUANA TRAVELINDO, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT Arsy Buana Travelindo, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, 15413

Telepon: (021) 7422898

Website: <https://abttravel.id>

Email: corporatesecretary@abttravel.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,998% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) seti ap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp96.194.000.000 (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,282% (tiga puluh empat koma dua delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp96.194.000.000,- (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUP. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SELURUH PENAWARAN SAHAM SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH ARAB SAUDI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 28 Maret 2023

PT Arsy Buana Travelindo, Tbk. ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 021/ABT-CSL/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-00928/BEI.PP3/01-2023 tanggal 26 Januari 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	8
III. IKTHISAR DATA KEUANGAN	10
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
V. FAKTOR RISIKO	26
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	30
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	31
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	31
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	33
3. PERIZINAN	38
4. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	41
5. PERJANJIAN KREDIT	55
6. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	57
7. ASURANSI	92
8. ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI PERSEROAN	93
9. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	94
10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	97
11. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	97
12. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	100
13. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	104
14. SUMBER DAYA MANUSIA	113
15. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	114
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	115
1. UMUM	115
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	115
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF	118
4. PERSAINGAN USAHA	118
5. STRATEGI USAHA	119
6. PENJUALAN DAN PEMASARAN	120
7. PROSPEK USAHA	120

VIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	123
IX.	PENJAMINAN EMISI EFEK	124
X.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	126
XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	133
XII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	157

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: Berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah).
“Hari Bank”	: Berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Keterbukaan Informasi	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 53/2017.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Manajer Penjataan”	: Berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020 serta SEOJK No. 15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan dapat diajukan melalui Sistem Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 5 (lima) hari kerja.
“Menkumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-140/SHM/KSEI/1222 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS”	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 3 Tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 45 tanggal 28 Desember 2022, (ii) Akta Addendum II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 52 tanggal 31 Januari 2023, dan (iii) Akta Addendum III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 13 Maret 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 44 tanggal 28 Desember 2022, (ii) Akta Addendum II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 51 tanggal 31 Januari 2023, dan (iii) Akta Addendum III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 22 tanggal 13 Maret 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I”** atau **“PPAW”** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 4 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 46 tanggal 28 Desember 2022, (ii) Akta Addendum II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 53 tanggal 31 Januari 2023, dan (iii) Akta Addendum III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 24 tanggal 13 Maret 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** atau **“PPEE”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 5 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 47 tanggal 28 Desember 2022, (ii) Akta Addendum II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 54 tanggal 31 Januari 2023, dan (iii) Akta Addendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 13 Maret 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan”** : Berarti PT Arsy Buana Travelindo Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek”** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“POJK No. 25/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“POJK No. 53/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
“POJK No. 54/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
“POJK No. 15/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 41/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
“POJK No. 42/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
“Rupiah” atau “Rp”	: Berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“Saham Baru”	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 687.100.000 (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,998% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp96.194.000.000 (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,282% (tiga puluh empat koma dua delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp96.194.000.000,- (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPU. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT Arsy Buana Travelindo, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Perjalanan Wisata

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat,
Kota Tangerang Selatan, 15413

Telepon: (021) 7422898

Website: <https://abttravel.id>

Email: corporatesecretary@abttravel.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH ARAB SAUDI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Penawaran Umum Perdana Saham

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp30,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.413.600.000	192.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	99,998
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.603.400.000	48.102.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.810.200.000	144.306.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp30,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.413.600.000	192.408.000.000		6.413.600.000	192.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	99,998	1.603.366.670	48.101.000.100	70,001
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,002	33.330	999.900	0,001
Masyarakat	-	-	-	687.100.000	20.613.000.000	29,998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.603.400.000	48.102.000.000	100,000	2.290.500.000	68.715.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.810.200.000	144.306.000.000		4.123.100.000	123.693.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 549.680.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 (lima) Saham Baru mendapatkan 4 (empat) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 3 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 45 tanggal 28 Desember 2022, Akta Addendum II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 52 tanggal 31 Januari 2023, dan Akta Addendum III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 13 Maret 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nilai Nominal Rp30,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.413.600.000	192.408.000.000		6.413.600.000	192.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	70,001	1.603.366.670	48.101.000.100	56,453
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,001	33.330	999.900	0,001
Masyarakat	687.100.000	20.613.000.000	29,998	687.100.000	20.613.000.000	24,192
Waran Seri I	-	-	-	549.680.000	16.490.400.000	19,354
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.500.000	68.715.000.000	100,000	2.840.180.000	85.205.400.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.123.100.000	123.693.000.000		3.573.420.000	107.202.600.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

A. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

C. Jangka Waktu Perdagangan Waran Seri I

Jangka Waktu Perdagangan Waran Seri I adalah dimulai dari hari pertama dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Perdagangan Waran Seri I Perseroan di Pasar Reguler dan Negosiasi adalah 5 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2026 dan di Pasar Tunai adalah 5 April 2023 sampai dengan 2 April 2026.

D. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 4 (empat) Waran Seri I secara Cuma-Cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

E. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

F. Penyesuaian Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

G. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2022 yang menggambarkan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2022	48.102.000.000	-	(238.409.774)	4.249.464.252	52.113.054.478
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:					
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 687.100.000 saham dengan harga penawaran Rp140,- per saham	20.613.000.000	75.581.000.000	-	-	96.194.000.000
• Biaya Emisi	-	(2.795.483.667)	-	-	(2.795.483.667)
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	68.715.000.000	72.785.516.333	(238.409.774)	4.249.464.252	145.511.570.811
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:					
• Konversi seluruh Waran Seri I sebanyak 549.680.000 waran menjadi 549.680.000 saham dengan nilai nominal Rp30,- dan harga pelaksanaan Rp175,- per saham	16.490.400.000	79.703.600.000	-	-	96.194.000.000
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan waran	85.205.400.000	152.489.116.333	(238.409.774)	4.249.464.252	241.705.570.811

Pencatatan Saham di Bursa Efek

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 29,998% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.603.400.000 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Madinah Iman Wisata sebanyak 1.603.366.670 (satu miliar enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) lembar saham;
2. Saipul Bahri sebanyak 33.330 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.290.500.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 2.840.180.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu).

Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-00928/BEI.PP3/01-2023 tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Tidak ada pihak yang termasuk ke dalam kriteria pembatasan saham sebagaimana Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PT Madinah Iman Wisata selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2022, menyatakan secara sukarela tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Etin Suryatin selaku pengendali Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 Desember 2022, menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk melalui Surat No. 220/MO/BSM/2022 tanggal 6 Juli 2022.

Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk melalui Surat No. 096/PBC/BSM/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Perseroan tidak memiliki saham treasury (saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri).

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.

PERSEROAN TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja sebagai berikut:

1. Sekitar 60% akan digunakan oleh Perseroan untuk reservasi tiket pesawat; dan
2. Sisanya sekitar 40% akan digunakan oleh Perseroan untuk reservasi slot kamar hotel.

Rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Perseroan sehari-hari dan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Perjanjian dengan pihak penyedia tiket pesawat dan slot kamar hotel akan ditandatangani setelah Perseroan mendapatkan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada kuartal II sampai dengan kuartal III. Rencana penggunaan dana untuk modal kerja akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan musim umrah 1445 Hijriyah atau periode 19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan berupa pembayaran reservasi slot kamar hotel, tiket pesawat, dan *land arrangement*.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya seperti pendanaan Bank Syariah dan lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana, dalam hal rencana penggunaan dana merupakan suatu (a) transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan/atau (b) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 54/ 2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 2,906% (dua koma sembilan nol enam persen) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,481%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,296%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,198%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,312%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,125%, dan jasa Notaris sebesar 0,088%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,026%.
- Biaya lain-lain seperti biaya pencetakan Prospektus, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,380%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk periode 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan untuk periode 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 21 Februari 2023.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	8.933.806.940	1.272.832.403	8.113.939.111
Piutang usaha - neto			-
Pihak berelasi	2.835.054.000	-	-
Pihak ketiga	251.675.690	457.420.000	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	6.350.000	22.850.000	-
Persediaan tiket	18.973.081.050	-	-
Biaya dibayar dimuka	38.144.642	-	-
Uang muka – pihak ketiga	49.688.418.179	37.314.084.000	36.171.554.000
Aset lancar lainnya	5.208.635.299	143.000.000	2.114.575.615
Total Aset Lancar	85.935.165.800	39.210.186.403	46.400.068.726
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	-	3.305.625.000	1.620.000.000
Uang muka – pihak ketiga	593.130.000	593.130.000	593.130.000
Aset pajak tangguhan	179.066.254	603.451.385	9.251.268
Aset tetap – neto	3.794.881.635	3.873.993.973	3.215.359.550
Properti Investasi – neto	6.740.572.500	6.914.805.000	7.147.115.000
Aset tak berwujud – neto	-	73.333.333	100.833.333
Total Aset Tidak Lancar	11.307.650.389	15.364.338.691	12.685.689.151
TOTAL ASET	97.242.816.189	54.574.525.094	59.085.757.877
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	4.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	-	11.209.363	-
Utang pajak	1.251.265.893	30.000.000	151.346.906
Uang muka pelanggan			
Pihak berelasi	2.842.000.000	32.250.000	-
Pihak ketiga	7.540.354.000	-	-

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pendapatan diterima dimuka			
Pihak berelasi	13.823.000.000	150.000.000	150.000.000
Pihak ketiga	4.314.352.000	1.022.362.000	-
Utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam satu tahun	27.496.271	24.829.392	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.798.468.216	1.270.650.755	301.346.906
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain Pihak berelasi	10.433.902.468	6.438.256.100	10.212.187.293
Utang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	87.569.819	108.538.602	-
Liabilitas imbalan kerja	809.821.208	366.785.777	42.051.216
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.331.293.495	6.913.580.479	10.254.238.509
TOTAL LIABILITAS	45.129.761.711	8.184.231.234	10.555.585.415

EKUITAS

Modal Saham – nilai nominal Rp20 pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, dan Rp1.000.000 pada 31 Desember 2020			
Modal dasar – 9.620.400.000 saham pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta 194.408 saham pada 31 Desember 2020			
Modal ditempatkan dan disetor – 2.405.100.000 saham pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta 48.602 saham pada 31 Desember 2020	48.102.000.000	48.102.000.000	48.102.000.000
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (Kerugian) dari pengukuran kembali	(238.409.774)	(122.079.781)	42.519.214
Saldo laba (defisit)			
Belum ditentukan penggunaannya	4.249.464.252	(1.589.626.359)	385.653.248
Ekuitas – Neto	52.113.054.478	46.390.293.860	48.530.172.462
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	97.242.816.189	54.574.525.094	59.085.757.877

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
PENDAPATAN	189.727.775.580	252.860.000	252.860.000	10.353.982.967
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(177.673.935.792)	(256.420.000)	(256.420.000)	(8.873.637.872)
LABA (RUGI) BRUTO	12.053.839.788	(3.560.000)	(3.560.000)	1.480.345.095
Beban umum dan administrasi	(4.001.928.605)	(1.498.991.134)	(2.971.819.206)	(985.179.910)
Beban keuangan	(542.114.071)	(9.948.509)	(87.676.920)	-
Penghasilan lain-lain	379.881.151	327.297.300	558.889.037	82.793.989
Beban lain-lain	(333.086.385)	(10.894.213)	(18.887.277)	(18.210.622)
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	7.556.591.878	(1.196.096.556)	(2.523.054.366)	559.748.552
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(1.260.305.114)	-	-	(135.596.906)
Tangguhan	(457.196.153)	-	547.774.759	18.246.016
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(1.717.501.267)	-	547.774.759	(117.350.890)
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	5.839.090.611	(1.196.096.556)	(1.975.279.607)	442.397.662

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :				
Pengukuran kembali program imbalan	(149.141.015)	-	(211.024.353)	54.511.813
Pajak penghasilan terkait	32.811.022	-	46.425.358	(11.992.599)
Rugi komprehensif lain – neto	(116.329.993)	-	(164.598.995)	42.519.214
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN				
	5.722.760.618	(1.196.096.556)	(2.139.878.602)	484.916.876
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	3,61	(2,01)	(1,22)	0,74

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Aset	6,00	-3,62		0,75
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas	11,20	-4,26		0,91
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	3,08	-781,18		4,27
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	6,35	-1,41		14,30
Solvabilitas (x)				
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,46	0,15		0,18
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	0,87	0,18		0,22
Likuiditas (x)				
Total Aset lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek	2,54	30,86		153,98
Interest Coverage Ratio (ISCR)*	14,76	(22,20)		N/A
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	0,27	(0,30)		N/A

*) Tidak terdapat perhitungan rasio ISCR dan DSCR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan Perseroan tidak memiliki pinjaman pada tahun tersebut.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan.

A. UMUM

PT Arsy Buana Travelindo Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 21 November 2016 oleh Harra Mieltuani Lubis, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053733.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143872.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 016 tanggal 23 Februari 2021, Tambahan No. 007117 ("Akta Pendirian").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut telah disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan terbuka dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arsy Buana Travelindo No. 79 tanggal 29 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086340.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0318602 tanggal 29 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080888 tanggal 29 November 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239211.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088143.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244307.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya. Perseroan berlokasi di Ruko Harvest No. 3, Jalan Merpati Raya, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 2018. Kegiatan usaha Perusahaan saat ini adalah dalam bidang Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor kondisi ekonomi Indonesia secara umum

Meningkatnya perekonomian Indonesia seperti pertumbuhan GDP positif, pendapatan per kapita telah dengan sendirinya meningkatkan pendapatan per keluarga yang pada akhir meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya untuk konsumsi spiritual (ibadah umrah). Hal tersebut di tunjukan dengan meningkatnya jumlah jemaah umrah Indonesia setiap tahun, maka hal ini menjadi salah faktor yang mempengaruhi kinerja Perseroan.

2. Faktor Pandemi Penyakit

Peristiwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan penerapan protokol kesehatan yang mengakibatkan pada penundaan keberangkatan jemaah umrah mulai bulan Maret 2020 dan peniadaan ibadah haji untuk tahun 2020, yang dengannya penjualan *Land Arrangement* dan penjualan tiket menjadi terhenti. Namun dampak negatif menyentuh hampir semua sektor, dengan manajemen *cashflow* yang efisien dan dukungan afiliasi dan pemegang saham, Perseroan dapat bertahan dan melaksanakan rencana IPO.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
Pendapatan	189.727.775.580	252.860.000	252.860.000	10.353.982.967
Beban Pokok Pendapatan	(177.673.935.792)	(256.420.000)	(256.420.000)	(8.873.637.872)
Laba (Rugi) Bruto	12.053.839.788	(3.560.000)	(3.560.000)	1.480.345.095
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	7.556.591.878	(1.196.096.556)	(2.523.054.366)	559.748.552
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	5.839.090.611	(1.196.096.556)	(1.975.279.607)	442.397.662
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto	(116.329.993)	-	(164.598.995)	42.519.214
Laba (Rugi) Komprehensif Neto Periode/Tahun Berjalan	5.722.760.618	(1.196.096.556)	(2.139.878.602)	484.916.876

a). Pendapatan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (September) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp189.727.775.580 dimana terdapat peningkatan Pendapatan sebesar Rp189.474.915.580 atau sebesar 74932,74% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 252.860.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang telah membuka kota Mekah dan Madinah untuk dikunjungi oleh warga negara asing serta kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan warga negara Indonesia melaksanakan perjalanan ibadah umroh, mulai Januari 2022. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut maka memicu pelaksanaan perjalanan-perjalanan ibadah umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang dengan sendirinya menyerap produk akomodasi yang dipasarkan Perseroan sehingga penjualan Perseroan meningkat dengan signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252.860.000 dimana terdapat penurunan Pendapatan sebesar Rp10.101.122.967 atau sebesar 97,56% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.353.982.967. Penurunan ini terutama disebabkan oleh ditutupnya pelaksanaan ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi akibat pandemi Covid-19 mulai bulan Maret 2020 sampai dengan November 2022. Praktis selama tahun 2021 Perseroan tidak membukukan pendapatan kecuali pendapatan atas produk wisata halal pada awal tahun 2021.

b). Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp177.673.935.792 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp177.417.515.792 atau sebesar 69190,20% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp256.420.000. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya penjualan akomodasi Perseroan akibat kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang telah membuka kota Mekah dan Madinah untuk dikunjungi oleh warga negara asing serta kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan warga negara Indonesia melaksanakan perjalanan ibadah umroh, mulai Januari 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp256.420.000 dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp8.617.217.872 atau sebesar 97,11% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.873.637.872. Penurunan ini terutama disebabkan oleh ditutupnya penyelenggaraan ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2021. Sehingga Perseroan tidak membukukan pendapatan selama periode 2021. Walaupun penyelenggaraan ibadah umrah sudah dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi, namun Pemerintah Republik Indonesia baru mengizinkan keberangkatan umrah di bulan Januari 2022.

c). Laba (Rugi) Bruto

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Laba bruto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp12.053.839.788 dimana terdapat peningkatan laba bruto yang signifikan sebesar Rp12.057.399.788 atau sebesar 338691,01% bila dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dimana Perseroan membukukan rugi bruto sebesar Rp3.560.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan sebagai refleksi kebijakan Pemerintah Arab Saudi membuka kota Mekah dan Madinah untuk warga negara asing serta kebijakan Pemerintah Indonesia yang memperbolehkan warga negaranya untuk melakukan ibadah umrah sehingga mendorong terjadinya penjualan bagi Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rugi bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.560.000 dimana terdapat penurunan laba bruto sebesar Rp1.483.905.095 atau sebesar 100,24% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.480.345.095. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Perseroan, terutama dari pendapatan atas penjualan *Land Arrangement*, dimana selama tahun 2021 tidak ada penjualan *Land Arrangement* sebagai akibat dari ditutupnya penyelenggaraan ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi.

d). Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp7.556.591.878 dimana terdapat peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp8.752.688.434 atau sebesar 731,77% bila dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dimana Perseroan membukukan rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan sebesar Rp1.196.096.556. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan selama periode Januari sampai dengan September 2022 akibat dibukanya kota Mekah dan Madinah oleh Pemerintah Arab Saudi dan kebijakan Pemerintah Indonesia yang memperbolehkan warga negaranya untuk melakukan ibadah umrah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rugi sebelum manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.523.054.366 dimana terdapat penurunan rugi sebelum manfaat pajak penghasilan sebesar Rp3.082.802.918 atau sebesar 550,75% bila dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp559.748.552. Penurunan ini terutama disebabkan belum dibukanya penyelenggaraan ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi yang berimbas pada Industri Jasa penyelenggaraan Umrah itu sendiri.

e). Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Laba netto periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp5.839.090.611 dimana terdapat peningkatan laba netto periode/tahun berjalan sebesar Rp7.035.187.167 atau sebesar 588,18% bila dibandingkan dengan rugi netto periode/tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1.196.096.556. Peningkatan ini terutama disebabkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membuka kota Makkah dan Madinah untuk dikunjungi warga negara asing serta diizinkan warga negara Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan ibadah umroh sehingga mendorong terjualnya produk-produk Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rugi netto periode/tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.975.279.607, terdapat penurunan laba netto tahun berjalan sebesar Rp2.417.677.269 atau sebesar 546,49% bila dibandingkan dengan laba netto periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp442.397.662. Penurunan ini terutama disebabkan belum berjalannya kegiatan ibadah umrah di Makkah dan Madinah sepanjang tahun 2021 yang menyebabkan tidak adanya penjualan akomodasi ke lokasi tersebut.

f). Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Perseroan membukukan rugi komprehensif lain sebesar Rp116.329.993. Akun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar nihil. Penurunan ini terutama disebabkan defisit atas pengukuran kembali program imbalan kerja dimana Perseroan tidak melakukan penjualan akibat ditutupnya kota Mekkah dan Madinah oleh Pemerintah Arab Saudi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rugi komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp164.598.995 dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp207.118.209 atau sebesar 487,12% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp42.519.214. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan sebagai bentuk antisipasi dan/atau mitigasi pembukaan pelaksanaan ibadah umrah di tahun 2021.

g). Laba (Rugi) Komprehensif Neto Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Laba komprehensif neto periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp5.722.760.618 dimana terdapat peningkatan laba komprehensif neto periode/tahun berjalan sebesar Rp6.918.857.174 atau sebesar 578,45% bila dibandingkan dengan rugi komprehensif neto periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1.196.096.556. Peningkatan ini terutama seiring dengan meningkatnya penjualan produk Perseroan akibat dibukanya kota Mekkah dan Madinah oleh Pemerintah Arab Saudi dan diperbolehkannya warga negara Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan umrah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rugi komprehensif neto periode/tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.139.878.602 dimana terdapat penurunan laba komprehensif neto periode/tahun berjalan sebesar Rp2.624.795.478 atau sebesar 541,29 % bila dibandingkan dengan laba komprehensif neto periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp484.916.876. Penurunan ini terutama disebabkan karena belum di bukanya Mekkah dan Madinah untuk pelaksanaan ibadah umrah sebagai akibat yang pandemi yang terjadi sepanjang 2021, sehingga pendapatan penjualan Perseroan tidak memadai untuk mendukung operasional usaha Perseroan.

2. Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Total Aset Lancar	85.935.165.800	39.210.186.403	46.400.068.726
Total Aset Tidak Lancar	11.307.650.389	15.364.338.691	12.685.689.151
TOTAL ASET	97.242.816.189	54.574.525.094	59.085.757.877
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.798.468.216	1.270.650.755	301.346.906
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.331.293.495	6.913.580.479	10.254.238.509
TOTAL LIABILITAS	45.129.761.711	8.184.231.234	10.555.585.415
TOTAL EKUITAS	52.113.054.478	46.390.293.860	48.530.172.462

ASET

a). Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp85.935.165.800 meningkat sebesar Rp46.724.979.397 atau sebesar 119,17% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp39.210.186.403. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada persediaan tiket sebesar Rp18,973 miliar sebagai akibat lonjakan permintaan pelanggan, pembayaran uang muka dan deposit Rp12,374 miliar dimana dari kenaikan tersebut merupakan pembayaran uang muka dan deposit untuk kamar hotel dan tiket dalam rangka menjamin reservasi akomodasi yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan, piutang usaha sebesar Rp2,835 miliar sebagai refleksi dari kenaikan penjualan, dan aset lancar lainnya yaitu sebesar Rp5,209 miliar saldo deposit pada *wallet* untuk pembelian visa, pembayaran transportasi untuk jamaah negara Indonesia selama melaksanakan ibadah umroh di kota Mekah dan Madinah. Lonjakan permintaan dari pelanggan terjadi akibat dibukanya kota Mekah dan Madinah oleh Pemerintahan Arab Saudi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.210.186.403 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp7.189.882.323 atau sebesar 15,50% (lima belas koma lima persen) bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp46.400.068.726. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Kas/Bank sebagai akibat penggunaan/pembayaran aktifitas operasional, biaya emisi, renovasi kantor Perseroan berikut peralatan dan perabot kantor, serta uang muka lainnya. Selain itu selama tahun 2021 masih dalam masa pandemi sehingga aktifitas komersial belum beroperasi secara normal.

b). Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.307.650.389 dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp4.056.688.302 atau sebesar 26,40% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.364.338.691. Penurunan ini terutama disebabkan penerimaan pelunasan piutang dari pihak berelasi yaitu dari PT. Buana Solusi Sinergi Logistik atas pinjaman dan bunga ke Perseroan sebesar Rp3,305 miliar serta pelunasan sebagian utang Perseroan ke pihak berelasi yaitu PT Madinah Iman Wisata sebesar Rp1,347 miliar .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.364.338.691. dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp2.678.649.540 atau sebesar 21,12% (dua puluh dua enam koma empat persen) bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.685.689.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Piutang Pihak Beralasi yang bertujuan untuk mendukung operasional.

c). Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp97.242.816.189 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp42.668.291.095 atau sebesar 78,18% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp54.574.525.094. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar yang dipicu oleh kenaikan Persediaan, uang muka untuk kamar hotel dan tiket, aset lancar lainnya serta piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.574.525.094 dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.511.232.783 atau sebesar 7,64% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp59.085.757.877. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset lancar terutama pada Kas/Bank sebagai akibat kegiatan operasional Perseroan. Namun kegiatan komersial belum aktif dikarenakan terjadinya pandemi.

LIABILITAS

a). Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp33.798.468.216 terjadi peningkatan sebesar Rp32.527.817.461 atau sebesar 2559,93% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.270.650.755. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang Pihak Berelasi, yaitu dengan kenaikan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp16.965 miliar, utang kepada pihak berelasi sebesar Rp4,000 miliar dan uang muka pelanggan sebesar Rp10,350 milyar yang merupakan setoran pelanggan yang dibayarkan dimuka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.270.650.755 terjadi peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp969.303.849 atau sebesar 321.66% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp301.346.906. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan diterima dimuka pihak ketiga sebesar Rp1,022 miliar.

b). Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.331.293.495 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp4.417.713.016 atau sebesar 63.90% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.913.580.470. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang lain lain Pihak Berelasi sebesar Rp.4.005 miliar yang digunakan Perseroan untuk modal kerja dan biaya operasional Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.913.580.479 menurun sebesar Rp3.340.658.303 atau sebesar 36.96% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.254.238.509. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Utang lain lain Pihak Berelasi sebesar Rp.3.774 miliar dikarenakan Perseroan melakukan pembayaran utang lain-lain pihak berelasi.

c). Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp45.129.761.711 dimana terdapat peningkatan Liabilitas sebesar Rp36.945.530.477 atau sebesar 451,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.184.231.234. Peningkatan ini terutama didominasi oleh liabilitas jangka pendek yaitu sebesar Rp33,798 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.184.231.234 dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp2.371.231.234 atau sebesar 18,61% bila dibandingkan dengan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.055.585.415. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.341 miliar.

EKUITAS

a). Total Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp52.113.054.478, meningkat sebesar Rp5.722.760.618 atau sebesar 12,34% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp46.390.293.860,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba Perseroan sebesar Rp5,723 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.390.293.860 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp2.139.878.602 atau sebesar 4,41% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.530.172.462. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perseroan membukukan rugi komprehensif neto pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2,140 miliar yang merupakan dampak belum adanya kegiatan komersial Perseroan akibat pandemi Covid-19.

3. Analisis Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(8.962.633.443)	(1.610.230.498)	(1.944.355.666)	902.266.434
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	3.206.636.407	(1.455.000.000)	(2.350.822.458)	(2.874.220.000)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	13.416.971.573	(2.555.085.542)	(2.545.928.584)	10.000.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS	7.660.974.537	(5.620.316.040)	(6.841.106.708)	8.028.046.434
KAS AWAL PERIODE/TAHUN	1.272.832.403	8.113.939.111	8.113.939.111	85.892.677
KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	8.933.806.940	2.493.623.071	1.272.832.403	8.113.939.111

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp8.962.633.443 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp7.352.402.945 bila dibandingkan dengan Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1.610.230.498. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan arus kas keluar yang ditujukan untuk pembayaran uang muka dan/atau deposit kepada pemasok yang harus dibayarkan oleh Perseroan terutama untuk mendukung ketersediaan kamar hotel, tiket serta *Land Arrangement* yang terdiri dari visa, transportasi, *handling* bandara di Arab Saudi serta *tour guide* atau muthowif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.944.355.666 terjadi peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp2.846.622.100 bila dibandingkan dengan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp902.266.434. Peningkatan ini terutama disebabkan pengeluaran kas yang tetap dilakukan Perseroan untuk biaya operasional dan menggaji karyawan namun karena pandemi Covid-19 pelanggan Perseroan tidak melakukan pembelian atas akomodasi Perseroan dikarenakan Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan menutup kota Mekah dan Madinah dari warga negara asing.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.206.636.407 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.661.636.407 bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1.455.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya arus kas masuk yang diterima Perseroan di bulan September yang berasal dari pelunasan piutang oleh pihak berelasi sebesar Rp3,306 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.350.822.458 dimana terdapat penurunan sebesar Rp523.397.542 bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.874.220.000. Penurunan ini terutama disebabkan karena tidak ada pengeluaran kas untuk investasi kecuali untuk renovasi kantor berikut peralatan dan perabotan kantor Perseroan serta pembayaran piutang pihak berelasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp13.416.971.573 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.972.057.115 bila dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp2.555.085.542. Peningkatan ini terutama didukung penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp13,837 miliar yang merupakan pinjaman jangka pendek untuk mendukung operasional usaha Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.545.928.584 dimana terdapat penurunan sebesar Rp12.545.928.584 atau sebesar 125,46% bila dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.000.000.000. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan melunasi sebagian Utang kepada pihak berelasi serta tidak ada penerimaan kas dari aktivitas pendanaan.

4. Analisis Rasio Keuangan

a). Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	2,54x	30,86x	153,98x

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

1. Kredit pinjaman dari pemegang saham atau afiliasi
2. Kredit pinjaman pemasok
3. Uang Muka Pelanggan
4. Piutang dari afiliasi
5. Piutang dari pihak ketiga

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal, baik oleh pemegang saham lama maupun pemegang Saham Baru.

Pandemi yang terjadi selama tahun 2021 menjadi penyebab atas penurunan likuiditas Perseroan, dimana tidak ada sumber pemasukan kas akibat tidak adanya kegiatan komersial, kecuali saldo kas internal dan pinjaman dari pihak berelasi yang digunakan untuk membiayai operasional Perseroan selama masa Pandemi.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b). Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset	0,46x	0,15x	0,18x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,87x	0,18x	0,22x

Kenaikan signifikan solvabilitas Perseroan pada tahun 2022 disebabkan meningkatnya nilai Total Aset. Kenaikan Total Aset bersumber dari kenaikan Aset Lancar Perseroan yang dipicu oleh kegiatan komersial atau penjualan selama Q1 -Q3. Dampak dari kenaikan penjualan telah meningkatkan Piutang Usaha serta kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran Uang Muka dan Deposit ke Mitra Usaha dalam rangka mendukung dan menjaga keberlangsungan kegiatan penjualan.

Dan dengan dimulainya kegiatan komersial atau penjualan telah mendorong terjadi Laba, dimana pada Q1- Q3 2022 Perseroan berhasil membukukan Laba bersih sebesar Rp5,722 miliar. Sehingga berdampak pada meningkatnya Ekuitas, melalui Saldo Laba ditahan. Hal ini tercermin dari peningkatan Rasio Liabilitas di bandingkan Modal. Disamping itu efek dari kegiatan komersial telah juga meningkatkan Nilai Liabilitas melalui Uang Muka Pelanggan dan Pendapata Diterima Dimuka.

Kedua kondisi tersebut menurunkan Rasio Solavabilitas Perseroan, namun jika dibandingkan tahun sebelumnya maka rasio Solvabilitas Perseroan lebih tinggi. Namun hal tersebut semata-mata dikarenakan nilai Liabilitas rendah karena tidak ada kegiatan komersial.

c). Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah kecuali ROA)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	5.839.090.611	(1.975.279.607)	42.397.662
Total Aset	97.242.816.189	54.574.525.094	59.085.757.877
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	6,00%	-3,62%	0,75%

Sebagai dampak dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Mekah dan Madinah, maka kegiatan komersial Perseroan berjalan Kembali. Sehingga pada Q1 – Q3 2022 Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih sebesar Rp5,839 miliar, dan berdampak pada rasio Imbal Hasil Aset (ROA) meningkat signifikan dibanding tahun 2021 dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Aset Perseroan dikelola secara efektif untuk mendukung usaha Perseroan sehingga dapat menghasilkan Laba.

d). Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah kecuali ROE)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	5.839.090.611	(1.975.279.607)	422.397.662
Total Ekuitas	52.113.054.478	46.390.293.860	49.030.172.462
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	11,20%	-4,26%	0,91%

Sebagai dampak dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Mekah dan Madinah, maka kegiatan komersial Perseroan berjalan Kembali. Sehingga pada Q1 – Q3 2022 Perseroan berhasil mencetak Laba Bersih sebesar Rp5,839 miliar, dan berdampak pada rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) meningkat signifikan dibanding tahun 2021 dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa modal Perseroan telah secara efektif mendukung usaha Perseroan sehingga dapat menghasilkan Laba.

5. Segmen Operasi

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perusahaan beroperasi di Indonesia. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yaitu jasa.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pendapatan	189.727.775.580	252.860.000	10.353.982.967
Beban Pokok Pendapatan	(177.673.935.792)	(256.420.000)	(8.873.637.872)
Hasil Segmen	12.053.839.788	(3.560.000)	1.480.345.095
Beban Umum dan Administrasi	(4.001.928.605)	(2.971.819.206)	(985.179.910)
Beban Keuangan	(542.114.071)	(87.676.920)	-
Penghasilan lain-lain	379.881.151	558.889.037	82.793.989
Beban lain-lain	(333.086.385)	(18.887.277)	(18.210.622)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Neto	(1.717.501.267)	547.774.759	(117.350.890)
Laba (Rugi) Segmen	5.839.090.611	(1.975.279.607)	442.397.662

Segmen usaha Perseroan adalah segmen jasa meliputi penyediaan kamar hotel, tiket, dan *Land Arrangement* untuk pelaksanaan ibadah Umrah. Pada tahun 2020, rata-rata kenaikan harga penjualan dari tiket adalah 7%, sedangkan untuk rata-rata harga penjualan dari *Land Arrangement* naik 11% karena Perseroan baru mulai melakukan penjualan jasa untuk visa dan *Land Arrangement* pada tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Pemerintah Arab Saudi menutup penyelenggaraan ibadah umrah yang dimulai Maret 2020 dan dibuka lagi Desember 2021. Namun Pemerintah Republik Indonesia, baru mulai mengizinkan keberangkatan di Januari 2022. Hal tersebut menyebabkan penjualan akomodasi yang ditawarkan Perseroan selama 21 bulan tidak mengalami permintaan, dimana hal yang sama juga dialami oleh industri penyelenggaraan umrah.

6. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan Dan Entitas Anak

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghasilkan pendapatan, lebih dari 60% transaksi dilakukan dalam mata uang asing yaitu Riyal Arab Saudi. Fluktuasi nilai tukar kurs yang terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Transaksi permintaan uang akan sangat berhubungan dengan tingkat aktivitas bisnis dari suatu negara, Produk Domestik Bruto (PDB) (*Gross Domestic Product* (GDP)) atau *Gross Domestic Income* (GDI), dan tingkat permintaan pekerja juga sangat berpengaruh. Ketika kondisi ini terjadi tentunya akan berimbas pada pendapatan dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

7. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Yang Dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan Dan Profitabilitas

Kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan Perseroan adalah kejadian seperti penutupan akses untuk jama'ah umrah oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akibat dari pandemi Covid-19 yang berlangsung yang telah memberikan dampak sangat signifikan terhadap industri umrah yang pada akhirnya juga memiliki imbas pada kegiatan usaha Perseroan. Hampir selama pandemi Covid-19, Perseroan tidak bisa melakukan kegiatan komersial karena penutupan Kota Mekah dan Madinah sehingga Perseroan tidak dapat menciptakan pendapatan.

8. Kejadian Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan Dan Laporan Akuntan Publik

Tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik dan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kebijakan Pemerintah Arab Saudi

Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah saling berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari aspek teknis dan non teknis dimana di Indonesia hal ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama dan juga dengan kementerian lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Keimigrasian), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Adapun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada saat dimulai, penentuan kuota, visa, manasik, penentuan keberangkatan hingga sampai kepada waktu pelaksanaan ibadah semua ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ketika terdapat kebijakan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk membatasi ataupun menutup bukan hanya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melainkan pembatasan transaksi antar negara akibat dari kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19, imbasnya bukan hanya kepada Indonesia namun juga kepada negara-negara lain yang mempunyai kepentingan terhadap Kerajaan Arab Saudi.

Perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi seperti membatasi jumlah atau kuota jemaah, pembatasan umur jemaah dan sebagainya akan menyebabkan berkurangnya calon jemaah untuk melakukan ibadah umroh maupun haji. Akibat dari perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut, hal ini tentunya akan mempengaruhi perusahaan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ada di Indonesia karena jumlah jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh dan haji akan terbatas oleh ketentuan-ketentuan ini. Perseroan sebagai perusahaan penyedia jasa akomodasi untuk perjalanan wisata, yang pelanggannya adalah PPIU secara tidak langsung akan terkena imbas, dimana saat ini pangsa pasar pelanggan Perseroan berasal melayani jemaah dari Indonesia. Jika hal ini berlangsung secara berlarut-larut maka akan berdampak negatif pada laporan keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 lalu berdampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Ada banyak bidang usaha yang terdampak, salah satunya bisnis *travel* umroh. Pandemi memaksa semua orang untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Banyak fasilitas umum dan tempat ibadah yang tutup. Namun saat ini setelah pandemi ini berangsur membaik dan telah dibuka nya perjalanan wisata umrah oleh pemerintah Arab Saudi tidak menutup kemungkinan akan munculnya perusahaan-perusahaan baru dengan model bisnis yang sama dan akan menjual produk yang sejenis dengan Perseroan di masa depan. Sehingga akan memunculkan persaingan usaha dan berpotensi mempengaruhi pangsa pasar Perseroan. Karena para pelaku bisnis di industri ini akan berusaha menarik pelanggan sebanyak-banyak dengan berbagai cara. Jika hal ini tidak diantisipasi oleh Perseroan maka tentunya banyak pelanggan yang akan beralih kepada Perusahaan pesaing yang sejenis maka akan berdampak negatif terhadap keuangan Perseroan.

2. Risiko Reputasi Mitra Bisnis

Reputasi dari mitra bisnis Perseroan merupakan cerminan dari reputasi dari Perseroan, karena yang akan berhadapan langsung dengan para pelanggan. Dampak reputasi mitra usaha tersebut akan berakibat pada kualitas dan mutu produk yang di tawarkan kepada pelanggan yaitu para Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji Khusus (PPIU dan PIHK) yang nota bene membawa jamaah. Pada beberapa kasus banyak jamaah dari PPIU dan PIHK yang mengalami perubahan jadwal keberangkatan, kamar hotel yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, lokasi hotel yang jauh, akomodasi yang buruk, atau penanganan (*handling*) jamaah yang tidak memuaskan, baik saat keberangkatan dan kepulangan. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak negatif pada industri dan akhirnya kepada Perseroan.

Pelayanan yang kurang baik dari mitra bisnis terhadap para pelanggan atau jamaah dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk melakukan pembelian produk Perseroan serta dapat memunculkan reputasi yang kurang baik bagi Perseroan.

3. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar kerap terjadi pada perusahaan-perusahaan pengelola ibadah umrah dimana transaksi-transaksinya dilakukan dalam tiga mata uang berbeda yaitu Rupiah (Rp), Dollar Amerika (USD), dan Saudi Arabian Real (SAR). Seperti halnya Perseroan yang mitra bisnisnya menggunakan mata uang asing, sehingga menjadikan Perseroan rentan terhadap perubahan nilai tukar yang setiap saat dapat berubah dan sulit untuk dikendalikan. Ini dapat menimbulkan apa yang disebut dengan *Currency transaction exposure* sehingga dapat terjadi adanya perbedaan nilai. Jika hal ini tidak diantisipasi maka tentunya akan memberikan dampak pada perhitungan usaha itu sendiri.

4. Risiko Pembatalan Kontrak

Risiko pembatalan kontrak oleh mitra bisnis ataupun pelanggan dapat saja terjadi dan ini merupakan risiko yang akan dihadapi oleh Perseroan. Terjadinya penawaran harga kontrak yang lebih dari pesaing perusahaan kepada pemilik Hotel yang dikontrak oleh Perseroan merupakan salah satu penyebab utamanya dari sekian risiko yang ada. Selain itu pembatalan mendadak oleh pihak pemesan tiket saat setelah dilakukan pemesanan yang mengakibatkan tiket tidak bisa di *refund*.

5. Risiko Pandemi atau Kejadian Luar Biasa

Dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini merupakan kejadian luar biasa yang jarang terjadi, dimana virus ini telah menyebar ke wilayah di seluruh bagian belahan dunia dan telah mempengaruhi berbagai aspek secara internasional dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan aktifitas keagamaan. Transmisi Covid-19 terjadi terutama melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi virus melalui droplets, benda yang terkontaminasi, dan transmisi udara. Oleh karena penyebaran ini terjadi diseluruh dunia dan penyebarannya sangat cepat, maka penyelenggaraan umrah dan haji oleh Pemerintah Arab Saudi dihentikan sementara atau di tutup sampai dengan penyebaran virus ini dapat diatasi. Jika hal ini terus berlarut-larut terjadi maka dapat mengakibatkan tidak ada penerimaan pendapatan Perseroan. Jika hal ini terjadi, maka akan mempengaruhi operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Likuiditas

Perseroan memiliki risiko tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Hal ini disebabkan antara lain karena masa konversi piutang lebih lama dari tempo pembayaran ke supplier. Hal ini dipicu oleh kebiasaan pelanggan untuk memesan akomodasi (tiket pesawat, kamar hotel serta LA) lebih awal dari waktu penggunaan jasanya. Semisal mem-bookings kamar hotel lebih awal 3-5 bulan. Hal ini dipicu oleh harapan pelanggan untuk mendapatkan harga yang lebih Murah.

Risiko likuiditas mempunyai dampak yang negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan dikarenakan jika Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya maka Perseroan memerlukan kebutuhan pembiayaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan.

2. Risiko Pemogokan Karyawan

Dalam menjalankan usahanya, salah satu tumpuannya adalah berada pada karyawan, maka kepuasan karyawan dalam mendapatkan haknya akan sangat mempengaruhi kelanjutan dari para karyawan menjalankan segala kewajibannya. Namun apabila terjadi adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh karyawan terhadap kompensasi yang diterima, akan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasi.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuid-nya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dimana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DIATAS.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 21 Februari 2023 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XII dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kalinya dengan nama “PT Arsy Buana Travelindo” berkedudukan di Kota Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arsy Buana Travelindo No. 25 tanggal 21 November 2016, yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053733.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 1 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143872.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 016 tanggal 23 Februari 2021, Tambahan No. 007117 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Endang Suprpto	350	350.000.000	70,00
Anisa Syam	149	149.000.000	29,80
Macher Syamranto	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

Catatan:

Sehubungan dengan Akta Pendirian di atas, para pemegang saham Perseroan tidak melakukan penyetoran saham secara penuh atas seluruh bagian saham yang telah diambil oleh para pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pendirian, yaitu tidak dilakukannya oleh para pemegang saham Perseroan penyetoran atas 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Sehubungan dengan tidak dilakukannya penyetoran modal tersebut, modal Perseroan pada saat Akta Pendirian belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPJ juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana 25% (dua puluh lima persen) modal dasar Perseroan belum ditempatkan dan disetor secara penuh serta tidak terdapat bukti penyetoran modal yang sah.

Mengingat pada saat pendirian Perseroan para pemegang saham tidak melakukan kewajiban penyetoran atas bagian saham yang telah diambil, sesuai Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain menarik kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan cara melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yaitu sebanyak 500 (lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (“**Akta No. 36/27 Oktober 2021**”). Atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075606.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230251.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021; dan (ii) melakukan kewajiban pengumuman atas keputusan pengurangan modal Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar pada Harian Ekonomi Neraca tanggal 28 Oktober 2021. Bahwa dengan telah dilakukannya pengurangan modal oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 36/27 Oktober 2021, pada tanggal Prospektus ini modal Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPJ yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali dengan perubahan anggaran dasar terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088143.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244307.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 (**"Akta No. 10/5 Desember 2022"**). Sehubungan dengan penawaran umum para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 79 tanggal 29 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086340.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239211.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022; (ii) diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0318602 tanggal 29 November 2022; dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080888 tanggal 29 November 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239211.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 (**"Akta No. 79/29 November 2022"**) telah memuat keputusan sebagai berikut: (i) menegaskan kembali persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 29,998% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) atau sebanyak-banyaknya 34,28% (tiga puluh empat koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (ii) menegaskan persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham atas: (a) Perubahan kembali Anggaran Dasar Perseroan menjadi Anggaran Dasar Perusahaan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; (b) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI); dan (c) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; (iii) menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan sampai sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); (iv) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepasatian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan; (v) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (vi) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata .

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Riflein Narwis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0231420 tanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087083.AH.01.11.Tahun 2020 (**"Akta No. 2/18 Mei 2020"**) tanggal 29 Mei 2020 telah menyetujui antara lain:
 - a. Pengalihan saham milik Endang Suprpto sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Madinah Iman Wisata dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 6 Maret 2020 antara Endang Suprpto dan PT Madinah Iman Wisata;
 - b. Pengalihan saham milik Anisa Syam sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta Rupiah) kepada PT Madinah Iman Wisata dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 6 Maret 2020 antara Anisa Syam dengan PT Madinah Iman Wisata; dan
 - c. Pengalihan saham milik Macher Syamranto sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Saipul Bahri dengan cara jual beli sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 6 Maret 2020 antara Macher Syamranto dengan Saipul Bahri.

Atas perubahan kepemilikan saham tersebut, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban atas pengambilalihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UUPT"**) yang dibuktikan dengan salinan pengumuman atas rencana pengambilalihan Perseroan oleh PT Madinah Iman Wisata yang diterbitkan pada Surat Kabar Republika dengan tanggal terbit 2 April 2020 serta telah memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 UUPT.

Sehingga atas adanya persetujuan peralihan saham tersebut di atas, struktur permodalan setelah adanya pengalihan saham di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	499	499.000.000	99,80
Saipul Bahri	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	

Catatan:

Sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh PT Madinah Iman Wisata di atas, Perseroan tidak melakukan kewajiban untuk membuat akta pengambilalihan sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) UUPT. Atas kelalaian Direksi Perseroan untuk membuat akta pengambilalihan tersebut, tidak terdapat sanksi yang diatur secara tegas oleh UUPT atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) UUPT, akan tetapi apabila kelalaian Direksi Perseroan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap Perseroan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi Perseroan akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan sebagai akibat dari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut terhadap Perseroan.

2. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 47 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047946.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020; dan (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288692 tanggal 14 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112731.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 ("**Akta No. 47/29 Juni 2020**"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- a. Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).
 - b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp20.602.000.000,- (dua puluh miliar enam ratus dua juta Rupiah).
 - c. Pengeluaran 20.102 (dua puluh ribu seratus dua) saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya Rp20.102.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua juta Rupiah) kepada dan untuk diambil bagian seluruhnya oleh PT Madinah Iman Wisata yang dilakukan melalui:
 - 1) Konversi utang Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata menjadi setoran saham dalam Perseroan sebesar Rp10.102.000.000,- (sepuluh miliar seratus dua juta Rupiah) yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran Perseroan kepada Etin Suryatin berdasarkan transaksi jual beli sebagaimana termaktub dalam:
 - a) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Linda Hartono, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan atas obyek transaksi berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2777/Sawah, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 638/Sawah/2015 tanggal 5 Oktober 2015, seluas 70m2 (tujuh puluh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah toko (Ruko) seluas ± 158m2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) (seratus lima puluh delapan meter persegi) dengan nilai transaksi jual beli sebesar Rp. 2.695.700.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - b) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Deby Darus, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan atas obyek transaksi berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2775/Sawah, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 636/Sawah/2015 tanggal 5 Oktober 2015 seluas 70m2 (tujuh puluh meter persegi) dengan nilai transaksi jual beli sebesar Rp. 3.537.600.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah); dan
 - c) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 8 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Deby Darus, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan atas obyek transaksi berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2776/Sawah, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 637/Sawah/2015 tanggal 5 Oktober 2015 seluas 70m2 (tujuh puluh meter persegi) dengan nilai transaksi jual beli sebesar Rp. Rp. 3.868.700.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah).

(selanjutnya atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di atas disebut sebagai "**PPJB PT Madinah Iman Wisata**")

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 23 Juni 2020 antara Etin Suryatin dan PT Madinah Iman Wisata tanggal 23 Juni yang juga telah diketahui dan disetujui oleh Perseroan, Etin Suryatin telah mengalihkan seluruh hak tagihnya terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam PPJB PT Madinah Imam Wisata.

- 2) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang dilakukan secara tunai sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor oleh PT Madinah Iman Wisata ke dalam kas Perseroan pada: (i) tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp7.887.745.885,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah); dan (ii) tanggal 8 Juli 2020 Rp2.112.254.115,- (dua miliar seratus dua belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus lima belas Rupiah).

Atas terjadinya konversi utang Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata tersebut di atas sebagaimana pada nomor 1), Perseroan: (i) telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii) telah melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 35 UUPT jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham ("PP No. 15/1999"), yang dibuktikan dengan salinan pengumuman konversi utang dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu surat kabar Sindo dan Radar Banten tanggal 27 Juli 2020.

Atas perubahan tersebut maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	20.601	20.601.000.000	99,99
Saipul Bahri	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.602	20.602.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	59.398	59.398.000.000	

3. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 44 tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072135.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178244.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400669 tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178244.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 ("**Akta No. 44/30 September 2020**"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp194.408.000.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan juta Rupiah);
 - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp20.602.000.000,- (dua puluh miliar enam ratus dua juta Rupiah) menjadi Rp48.602.000.000,- (empat puluh delapan miliar enam ratus dua juta Rupiah); dan
 - Pengeluaran 28.000 (dua puluh delapan ribu) saham baru oleh Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah), dan seluruhnya diambil bagian oleh PT Madinah Iman Wisata yang dilakukan melalui konversi utang Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata menjadi setoran saham dalam Perseroan sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah);

- d. Menyetujui konversi utang Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) saham Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham. Konversi utang Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata tersebut dilakukan berdasarkan pengalihan piutang dari PT Madinah Iman Wisata kepada Perseroan berdasarkan Pengalihan dan Penerimaan Perjanjian Kerjasama tanggal 8 September 2020 antara Yayasan Ali Ahmed Motah, PT Madinah Iman Wisata, dan Perseroan dengan nilai konversi sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah).

Piutang antara Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata sebesar Rp. 28.000.000.000,- timbul karena adanya pengalihan perjanjian kerjasama antara Yayasan Ali Ahmed Motah dan PT Madinah Iman Wisata untuk penyewaan atas 624 kamar di Hotel Al Fajr Al Badiea 2 pada musim umrah dari tanggal 01/02/1441 H sampai dengan tanggal 15/10/1441 H kepada Perseroan. Pada saat pengalihan tersebut dilaksanakan, mata uang yang digunakan dalam pengalihan tersebut adalah menggunakan Riyal Saudi dan untuk kurs yang digunakan adalah sebesar Rp. 4.008,27,- (empat ribu delapan Rupiah dua puluh tujuh sen) untuk 1 Riyal Saudi.

Catatan:

Atas terjadinya konversi utang Perseroan kepada PT Madinah Iman Wisata tersebut di atas sebagaimana pada huruf d, Perseroan: (i) atas konversi utang tersebut telah disetujui dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii) telah melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 35 UUPT jo. Pasal 6 PP No. 15/1999 yang dibuktikan dengan salinan pengumuman konversi utang dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu surat kabar Sindo dan Neraca tanggal 19 Maret 2021.

Atas perubahan tersebut maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	194.408	194.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	48.601	48.601.000.000	99,99
Saipul Bahri	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.601	48.602.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	145.806	145.806.000.000	

4. Berdasarkan Akta No.7 tanggal 15 Maret 2021 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.720.400.000	194.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	2.430.050.000	48.601.000.000	99,99
Saipul Bahri	50.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.430.100.000	48.602.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.290.300.000	145.806.000.000	

5. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075606.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230251.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 ("**Akta No. 36/27 Oktober 2021**"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- Pengurangan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp. 194.408.000.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 192.408.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan juta Rupiah); dan
 - Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor dari sebesar Rp. 48.602.000.000,- (empat puluh delapan miliar enam ratus dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 48.102.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus dua juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan saham milik PT Madinah Iman Wisata sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham.

Atas perubahan tersebut maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.620.400.000	192.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	2.405.050.000	48.101.000.000	99,99
Saipul Bahri	50.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.100.000	48.102.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.215.300.000	144.306.000.000	

Atas pengurangan modal sebagaimana telah disebutkan di atas, Perseroan telah melakukan pengumuman atas keputusan pengurangan modal Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT, sebagaimana dibuktikan dengan pengumuman pada Harian Ekonomi Neraca tanggal 28 Oktober 2021.

Catatan:

Sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan melakukan penarikan saham sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham milik PT Madinah Iman Wisata.

6. Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 24 Juni 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- Pengalihan saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Saipul Bahri sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) kepada PT Madinah Iman Wisata; dan
 - Pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah)

sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 30,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.413.600.000	192.408.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	99,998
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.603.400.000	48.102.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.810.200.000	144.306.000.000	

Catatan:

Pengalihan saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Saipul Bahri sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) kepada PT Madinah Iman Wisata dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No. 505/W/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

3. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 912031250281 atas nama Perseroan yang diterbitkan tanggal 8 Februari 2019 dengan perubahan ke-39 tanggal 6 Desember 2022 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut: a. KBLI 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; b. KBLI 79111 – Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; c. KBLI 79990 – Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL. d. KBLI 63122 – Portal Web Dan/ Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Pemerintah Republik Indonesia. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Sertifikat Standar No. 91203012502810001 yang diperuntukkan untuk KBLI 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah yang diterbitkan tanggal 9 November 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 November 2021	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Pemerintah Republik Indonesia. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	
3.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No: 556/19-DPMPTSP/OL/2021 tanggal 28 Januari 2021.	TDUP berlaku selama perusahaan kepariwisataan masih melakukan kegiatan usahanya dengan ketentuan harus mengajukan permohonan daftarnya ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	TDUP Perseroan untuk jenis/ bidang usaha berupa Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
4.	Sertifikat Usaha Pariwisata No. IMS-SUP-150 tanggal 11 Maret 2021.	Berlaku sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2024.	PT Inti Multima Sertifikasi sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata.	
5.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-6879KT/WPJ.08/KP.1003/2021 tanggal 23 Maret 2021.		Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak KPP Pratama Pondok Aren.	
6.	NPWP No. 84.251.530.6-416 .000.		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.	
7.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU") No. 912030125028100010001 dan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Domestik ("TDPSE") No. 008660.01/DJAI.PSE/12/2022 tanggal 5 Desember 2022.		Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	TDPSE yang dimiliki Perseroan diberikan untuk situs web aplikasi https://abttravel.online/ .
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("SIUPMSE") No. 91203012502810006 tanggal 19 Desember 2022.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	SIUPMSE yang dimiliki Perseroan diberikan untuk situs web aplikasi https://abttravel.online/ .

No	Jenis Ijin	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan	Keterangan
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-116PKP/WPJ.08/KP.1003/2021 tanggal 23 Maret 2021 (SPPKP).		Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak KPP Pratama Pondok Aren.	Dalam SPPKP diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
10.	Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi (SLF) No: 594.3/8-DPMPTSP/OL/2021 tanggal 6 September untuk bangunan Ruko yang berlokasi di Jl. Merpati Raya Blok Ruko No. 3, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.	5 (lima) tahun.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Laik fungsi sebagian sesuai dengan keterangan yang tertuang pada Surat Plt. Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Nomor 741.23/1662-SANITASI tanggal 30 Juli 2021.
11.	Izin Lokasi tanggal 9 Februari 2021 dengan luas lahan 200 m ² dengan alamat di Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.	Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.
12.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan oleh Perseroan dengan alamat di Jalan Merpati Raya, Ruko Harvest No. 3, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibuat pada tanggal 2 Desember.		SPPL telah didaftarkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dengan bukti penerimaan No. 23-DPMPTSP/OL/2021 tertanggal 16 Desember 2020.	
13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 14 Maret 2021.		Pemerintah Republik Indonesia qq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	
14.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) untuk KBLI: a. 79111 (Aktivitas Agen Perjalanan Wisata) yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2022 b. 79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata) yang diterbitkan tanggal 9 November 2021 c. 79990 (Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL) yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2022 d. 63122 (Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2022	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	Pemerintah Republik Indonesia qq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	
15.	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan No. 565/Kep.14-Disnaker/2021 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 23 Maret 2021.	2 (dua) tahun.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan.	
Catatan: Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahaan melalui website Aplikasi PP PKB Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.				

No	Jenis Ijin	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan	Keterangan
16.	BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 200000001053672 tanggal 10 November 2020 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20186731. <i>Catatan: Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.</i>		BPJS Ketenagakerjaan.	Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2023 untuk program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
17.	BPJS Kesehatan dengan Sertifikat Kepesertaan Nomor 270/SER/1003/1122.	8 November 2022 – 8 November 2023	BPJS Kesehatan	Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk 3 bulan terakhir, yaitu bulan Januari sampai dengan Maret 2023.
18.	Upah minimum terendah yang diterima oleh karyawan Perseroan pada bulan Februari 2023 adalah Rp. 4.794.680,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Rupiah).			Nilai pembayaran upah minimum ini telah memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2023.
19.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dengan nomor pelaporan 15413.20210216.0002.	Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada 11 Mei 2023.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	
20.	Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada PT Bangun Unggul Mandiri sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 644.2/2123-BP2T/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Merpati Raya, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang akan digunakan sebagai bangunan baru berupa bangunan Ruko dan Perumahan.			PT Bangun Unggul Mandiri merupakan perusahaan pengembang (developer) dari aset Perseroan yang berupa Ruko ini yang berlokasi di Jl. Merpati Raya, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang saat ini telah.
21.	Sertifikat Keanggotaan dengan Nomor Induk Anggota 0163/XXIX/DPP/2021 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Perseroan		Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)	
22.	Sertifikat Akreditasi dengan kode 15335412 atas nama Perseroan	Tahun 2023	International Air Transport Association (IATA)	
23.	Sertifikat Anggota dengan Nomor Induk Anggota 0364-001251/DKI/DPP/III/2022 atas nama Perseroan		Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) DKI JAKARTA	

4. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

1. **Surat Perjanjian Hutang Piutang No. 003/DIR-ABT/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 antara Perseroan dan PT Madinah Iman Wisata sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang No. AMD-010/ABT-FIN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana ditegaskan dengan Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-020/ABT-MIW/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 ("Perjanjian Hutang ABT"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Madinah Iman Wisata yang diwakili oleh Didik Ariyanto selaku Direktur ("**Kreditur**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Debitur**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Nilai Perjanjian

Debitur dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Kreditur dalam jumlah sebesar Rp947.503.293,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah), jumlah mana digunakan oleh Debitur untuk modal kerja ("**Pinjaman**").

Bunga

Atas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dikenakan bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun ("**Bunga Pinjaman**") terhitung sejak tanggal 1 April 2021.

Bunga yang ditetapkan atas Perjanjian Utang ABT mengacu pada suku bunga Bank Indonesia pada tanggal penandatanganan perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Hutang ABT ini berlaku dan mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian Hutang ABT ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Jangka waktu dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak dan akan dituangkan di dalam addendum Perjanjian.

Dalam hal Debitur telah melakukan pembayaran secara lunas atas Pinjaman, maka Perjanjian Hutang ABT ini berakhir.

Pengembalian Pinjaman

Debitur wajib membayar jumlah Pinjaman berikut dengan Bunga Pinjaman kepada Kreditur pada saat jatuh tempo sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak.

Pembayaran atas jumlah Pinjaman dalam keadaan segera tersedia kepada Kreditur melalui transfer ke rekening bank Kreditur. Atas pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Debitur dan harus diterima oleh Kreditur pada hari yang telah ditentukan dan apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka jumlah pembayaran dimaksud harus diterima oleh Kreditur pada hari Kerja berikutnya.

Cidera Janji dan Ganti Kerugian

1. Atas peristiwa-peristiwa tersebut di bawah ini dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji yaitu:
 - a. Debitur gagal membayar utang saat utang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh Debitur;
 - b. Debitur pailit atau gagal melakukan kewajiban pembayaran yang jatuh waktu atau dianggap tidak mampu untuk membayar utang-utangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Debitur dinyatakan bubar (likuidasi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada saat terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Debitur wajib segera:
 - a. Membayar seluruh jumlah yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh Debitur kepada Kreditur;
 - b. Membayar setiap sisa dari Pinjaman yang belum dibayar terlepas apakah sisa dari Pinjaman tersebut telah jatuh tempo;
 - c. Membayar seluruh biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul yang dibebankan oleh Kreditur dalam melaksanakan tuntutan.

Hukum Yang Berlaku

Keberlakuan, penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Utang ABT ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian Utang ABT ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai mufakat setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian Hutang ABT dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

Catatan:

1. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata yaitu PT Madinah Iman Wisata adalah pemegang saham dari Perseroan.
 2. Sehubungan dengan Perjanjian Hutang ABT di atas, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK 020/ABT-MIW/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 oleh Dewan Komisaris.
 3. Outstanding dari nilai pinjaman per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.114.939.956,- (satu miliar seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.
 4. Perjanjian Hutang ABT akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
2. **Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tertanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan kepada Notaris Deby Darus, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No: 373/W/XII tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 18 Februari 2021 antara Perseroan dan PT Madinah Iman Wisata ("Perjanjian Sewa MIW"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pemberi Sewa**"); dan
2. PT Madinah Iman Wisata yang diwakili oleh Didik Ariyanto selaku Direktur ("**Penyewa**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Tujuan Perjanjian Sewa MIW

Pemberi Sewa telah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan Penyewa.

Objek Perjanjian Sewa MIW

Ruko Harvest Bintaro No. 1-2, Jl. Merpati Raya, RT/RW 005/001, Kec. Sawah, Ciputat (**"Ruko"**). Ruko ini digunakan oleh Perseroan sebagai kantor untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Harga Sewa

Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 4 tahun dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan oleh Penyewa pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa MIW

Jangka Waktu sewa menyewa terhitung sejak mulai serah terima kios tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025.

Apabila masa sewa telah habis dan selesai dan Penyewa masih berminat untuk memperpanjang sewa, maka Pemberi Sewa memberikan hak utama kepada Penyewa dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum masa habisnya sewa menyewa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Selama sewa menyewa ini berlangsung, Penyewa bertanggungjawab atas pembayaran rekening listrik PLN, rekening telepon, dan iuran kebersihan dan keamanan (*service charge*) dan biaya lainnya yang ditentukan oleh pengelola Harvest Bintaro.
- b. Pemberi Sewa tidak memperkenankan menyewakan atau meminjamkan ruko tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dan tidak diperkenankan untuk merubah bentuk bangunan ruko yang telah ditentukan oleh yang berwenang, kecuali atas izin tertulis dari Pemberi Sewa.
- c. Penyewa tidak diperkenankan menggunakan ruko yang disewa tersebut untuk kegiatan/keperluan yang dapat melanggar hukum.
- d. Apabila Penyewa tidak memperpanjang lagi sewa menyewa ruko, Pemberi Sewa berhak melakukan inspeksi ke ruko sebelum Penyewa meninggalkan ruko sesuai dengan habisnya sewa menyewa ini.
- e. Apabila Perjanjian Sewa MIW ini berakhir dan Penyewa belum/tidak menyerahkan kembali ruko tersebut kepada Pemberi Sewa maka setiap hari keterlambatan tersebut Penyewa harus membayar denda Rp1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayarkan tunai pada tiap-tiap hari keterlambatannya kepada Pemberi Sewa.
- f. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Sewa MIW ini tidak berakhir karena meninggalnya masing-masing pihak, akan tetapi wajib ditaati dan dipatuhi oleh ahli waris atau wakil yang ditunjuk sebagai kuasa/pengganti masing-masing pihak.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila salah satu Pihak melanggar Perjanjian Sewa MIW dalam pasal-pasal di atas, maka pihak lain yang dirugikan berhak mengajukan kepada pihak-pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dimana biaya/ongkos-ongkos sejak pengurusan selama masa proses penyelesaian hukum tersebut ditanggung secara penuh oleh pihak yang melanggar tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan hukum melalui Arbitrase di Jakarta.

Catatan: Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata yaitu PT Madinah Iman Wisata adalah pemegang saham dari Perseroan.

3. Surat Pengalihan dan Penerimaan Perjanjian Kerjasama No. 010/DIR-ABT/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata ("Perjanjian Pengalihan Kerjasama"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1. PT Madinah Iman Wisata yang diwakili oleh Didik Ariyanto selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Manfaat dan Tujuan

Tujuan dilakukannya perjanjian pengalihan Kerjasama yaitu untuk memberikan pendapatan bagi Perseroan pada saat tiket penerbangan dapat terealisasi. Pengalihan kerjasama ini juga dapat memberikan akses ke Perseroan kepada agen-agen lainnya untuk bahan referensi Perseroan dalam mendapatkan harga tiket dan diskon yang kompetitif. Selain itu, dengan dilakukannya perjanjian pengalihan kerjasama ini dapat memberikan stimulus positif atas posisi pasar dan aset Perseroan.

Pengalihan

1. Pihak Pertama sepakat untuk mengalihkan kepada Pihak Kedua, pemesanan dan pembayaran tanda jadi atas kursi penerbangan untuk maskapai dengan rincian sebagaimana terlampir berikut:

No.	Objek Perjanjian	Nilai Pembayaran	Destinasi Penerbangan	Status Pembayaran	Status Penggunaan
1.	Letter of Booking Confirmation No. 059/XI/2019 tanggal 20 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Umi Tour & Travel	Nilai pembayaran yang telah dibayar (Deposit 1 dan Deposit 2) sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)	Emirates: <u>Keberangkatan:</u> CGK – DXB -MED <u>Kedatangan:</u> JED – DXB - CGK	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 16 Desember 2022 (musim umrah tahun 1444 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan
2.	Receipt Garuda Indonesia tanggal 19 Februari 2020 antara PT Garuda Indonesia Tbk. dengan PT Madinah Iman Wisata	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 2.814.654.000,- (dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh empat ribu Rupiah)	Garuda Indonesia: <u>Keberangkatan:</u> 1. SOC – CGK – JED [Business] 2. SOC – CGK – JED [Economy] 3. CGK – JED [Economy] <u>Kedatangan:</u> 1. JED – DXB – CGK [Business] 2. SOC – CGK – JED [Economy] 3. CGK – JED [Economy]	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 12 Maret 2022 (musim umrah tahun 1443 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan

No.	Objek Perjanjian	Nilai Pembayaran	Destinasi Penerbangan	Status Pembayaran	Status Penggunaan
3.	Invoice Receipt No. 047/IDR/JMK/02/20 tanggal 12 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Raja Umrah Jameka	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 587.730.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah)	Garuda Indonesia: <u>Keberangkatan:</u> CGK – KUL <u>Kedatangan:</u> KUL – CGK Saudi Airlines: <u>Keberangkatan:</u> KUL – JED – CAI <u>Kedatangan:</u> CAI – JED - KUL	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Tiket pesawat belum digunakan oleh Perseroan dan Perseroan berencana akan menggunakan untuk keberangkatan musim umrah tahun 1445 H (19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024) yang akan digunakan oleh grup jemaah PT Madinah Iman Wisata. Terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh jamaah PT Madinah Iman Wisata untuk kemudian dibayarkan ke pemasok melalui Perseroan.
4.	Invoice Receipt No. 053/IDR/IMK/02/20 tanggal 17 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Raja Umrah Jameka	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Rupiah)	Garuda Indonesia: <u>Keberangkatan:</u> CGK – KUL <u>Kedatangan:</u> KUL – CGK Saudi Airlines: <u>Keberangkatan:</u> KUL – JED – CAI <u>Kedatangan:</u> CAI – JED - KUL	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Tiket pesawat belum digunakan oleh Perseroan dan Perseroan berencana akan menggunakan untuk keberangkatan musim umrah tahun 1445 H (19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024) yang akan digunakan oleh grup jemaah PT Madinah Iman Wisata. Terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh jamaah PT Madinah Iman Wisata untuk kemudian dibayarkan ke pemasok melalui Perseroan.
5.	Invoice No. RWH-891 tanggal 5 November 2019 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Dawood Andalan Haramain	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah)	Saudi Airlines: <u>Keberangkatan:</u> SOC – KUL – MED <u>Kedatangan:</u> JED – KUL - SOC	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Tiket pesawat belum digunakan oleh Perseroan dan Perseroan berencana akan menggunakan untuk keberangkatan musim umrah tahun 1445 H (19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024) yang akan digunakan oleh grup jemaah PT Madinah Iman Wisata. Terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh jamaah PT Madinah Iman Wisata untuk kemudian dibayarkan ke pemasok melalui Perseroan.

No.	Objek Perjanjian	Nilai Pembayaran	Destinasi Penerbangan	Status Pembayaran	Status Penggunaan
6.	Invoice No. 85/INV/AZKASRGCTILINK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Azka Mubarak Mulia	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta Rupiah)	Citilink <u>Keberangkatan:</u> SRG – JED <u>Kedatangan:</u> JED – SRG	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Tiket pesawat belum digunakan oleh Perseroan dan Perseroan berencana akan menggunakan untuk keberangkatan musim umrah tahun 1445 H (19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024) yang akan digunakan oleh grup jemaah PT Madinah Iman Wisata. Terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh jamaah PT Madinah Iman Wisata untuk kemudian dibayarkan ke pemasok melalui Perseroan.
7.	Invoice No. NIZT/02/26/396 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Nizar Amanah Wisata	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 172.900.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah)	Saudi Airlines: <u>Keberangkatan:</u> CGK – MED <u>Kedatangan:</u> JED - CGK	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 14 Mei 2022 (musim umrah tahun 1443 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan
8.	Invoice No. INL-190619 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Dream Tours and Travel	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)	Lion Air: <u>Keberangkatan:</u> CGK – JED <u>Kedatangan:</u> JED – CGK	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 16 Februari dan 28 Februari 2022 (musim umrah tahun 1443 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan
9.	Invoice No. NIZT/02/13/397 tanggal 13 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Nizar Amanah Wisata	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah)	Saudi Airlines: <u>Keberangkatan:</u> CGK – JED <u>Kedatangan:</u> MED – CGK	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 24 Mei 2022 (musim umrah tahun 1443 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan

No.	Objek Perjanjian	Nilai Pembayaran	Destinasi Penerbangan	Status Pembayaran	Status Penggunaan
10.	Invoice No. INL-190609 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Dream Tours and Travel	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)	Lion Air: <u>Keberangkatan:</u> SOC – MED <u>Kedatangan:</u> JED – SOC	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 3 Maret dan 4 Maret 2022 (musim umrah tahun 1443 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan
11.	Invoice No. INL-190611 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Dream Tours and Travel	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 737.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)	Saudi Airlines: <u>Destinasi:</u> MED – JED <u>Kedatangan:</u> JED – MCT – CGK	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Seluruh tiket pesawat sudah digunakan untuk keberangkatan grup umrah PT Madinah Iman Wisata tanggal 4 Maret 2022 (musim umrah tahun 1443 H). Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan
12.	Booking Confirmation tanggal 18 Maret 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Permata Kencana Mulia	Nilai pembayaran yang telah dibayar sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah)	Oman Air: <u>Keberangkatan:</u> CGK – MCT – MED <u>Kedatangan:</u> JED – MCT – CGK	Nilai Pembayaran sudah dibayarkan seluruhnya menggunakan dana Perseroan yang bersumber bukan dari penawaran umum (IPO).	Tiket pesawat belum digunakan oleh Perseroan dan Perseroan berencana akan menggunakan untuk keberangkatan musim umrah tahun 1445 H (19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024) yang akan digunakan oleh grup jemaah PT Madinah Iman Wisata. Terhadap selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket saat digunakan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh jamaah PT Madinah Iman Wisata untuk kemudian dibayarkan ke pemasok melalui Perseroan.
TOTAL		Rp. 8.764.684.000,-			

(selanjutnya atas kursi penerbangan dengan rincian di atas disebut sebagai “**Objek Pengalihan**”)

Terhitung sejak tanggal Perjanjian Pengalihan Kerjasama ini, Pihak Kedua merupakan pemilik yang sah atas seluruh Objek Pengalihan berikut dengan hak kepemilikan serta kewajiban maupun hubungan dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan Objek Pengalihan.

- Seluruh pembayaran tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada pihak-pihak penyedia kursi maskapai penerbangan sebagaimana tercantum dalam Objek Pengalihan, dianggap sebagai pengalihan kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua.

3. Untuk menghindari keraguan, seluruh sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Pihak Pertama atas Objek Pengalihan kepada pihak-pihak penyedia kursi maskapai penerbangan, selanjutnya akan menjadi kewajiban Pihak Kedua dan harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan termin angsuran yang telah disepakati.
4. Pihak Kedua akan melaksanakan seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama kepada pihak-pihak penyedia kursi maskapai penerbangan dimana seluruh hak dan kewajiban tersebut akan mengikat Pihak Kedua sepenuhnya dalam arti seluas-luasnya bahwa Pihak Kedua telah menjadi pemesan Objek Pengalihan.
5. Para Pihak sepakat untuk melakukan Pengalihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani segala akta/perjanjian/dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Objek Pengalihan tersebut, memperoleh persetujuan pihak-pihak terkait, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan pengalihan kepemilikan Objek Pengalihan tersebut.

Tanggal Efektif

Pengalihan berlaku efektif dan mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Kerjasama ini, dan oleh karenanya terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Kerjasama ini, Pihak Kedua merupakan pemilik atas Objek Pengalihan dan selanjutnya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari seluruh klaim dan kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan Objek Perjanjian tersebut.

Hukum Yang Berlaku

Keberlakuan, penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Pengalihan Kerjasama ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian Pengalihan Kerjasama ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai mufakat setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian Pengalihan Kerjasama dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

1. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata yaitu PT Madinah Iman Wisata adalah pemegang saham dari Perseroan.
2. Sehubungan dengan pengalihan atas Objek Pengalihan tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas pengalihan pembayaran tanda jadi dari MIW kepada Perseroan kepada masing-masing penyedia kursi yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Dream Tours and Travel No. 038/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
 - b. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Umi Tour and Travel No. 039/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
 - c. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Garuda Indonesia Tbk No. 040/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
 - d. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Raja Umrah Jameka No. 041/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
 - e. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Dawood Andalan Haramain No. 042/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

- f. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Azka Mubarak Mulia No. 043/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- g. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Nizar Amanah Wisata No. 044/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021; dan
- h. Surat Pemberitahuan Pengalihan Kerjasama Pembayaran Tiket kepada PT Permata Kencana Mulia No. 045/DIR-ABT/IV/2021 tanggal 15 April 2021
3. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, Perseroan telah melunasi kewajiban pembayaran kepada PT Madinah Iman Wisata atas pengalihan di atas pada tahun 2022.
4. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menggunakan tiket Pesawat dari:
 - a. *PT Dream Tours and Travel berdasarkan Invoice No. INL-190609 tanggal 26 Februari 2020; Invoice No. INL-190611 tanggal 26 Februari 2020 dan Invoice No. INL-190619 tanggal 26 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Dream Tours and Travel;*
 - b. *PT Umi Tour and Travel berdasarkan Letter of Booking Confirmation No. 059/XI/2019 tanggal 20 Februari 2020 antara PT Madinah Iman Wisata dengan PT Umi Tour & Travel;*
 - c. *PT Garuda Indonesia Tbk berdasarkan Receipt Garuda Indonesia tanggal 19 Februari 2020 antara PT Garuda Indonesia Tbk dengan PT Madinah Iman Wisata; dan*
 - d. *PT Nizar Amanah Wisata berdasarkan Invoice No. NIZT/02/26/396 tanggal 26 Februari 2020 dan Invoice No. NIZT/02/13/397 tanggal 13 Februari 2020.*

Atas penggunaan tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran selisi harga antara uang muka tiket dengan harga aktual tiket kepada pihak-pihak di atas dan oleh karenanya, seluruh invoice dan booking confirmation di atas sudah tidak berlaku.
5. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada:
 - a. *PT Raja Umrah Jameka berdasarkan Invoice No. 047/IDR/JMK/02/20 tanggal 12 Februari 2020, No. 053/IDR/IMK/02/20 tanggal 17 Februari 2020;*
 - b. *PT Dawood Andalan Haramain berdasarkan Invoice No. RWH-891 tanggal 5 November 2019;*
 - c. *PT Azka Mubarak Mulia berdasarkan invoice No. 85/INV/AZKASRGICITILINK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020; dan*
 - d. *PT Permata Kencana Mulia berdasarkan booking confirmation tanggal 18 Maret 2020.*

Yang mana nilai pembayaran baru dapat dipastikan ketika Perseroan telah melakukan pemesanan tiket kepada pihak-pihak tersebut dan mendapatkan informasi terkait harga aktual tiket pada tanggal pemesanan tiket tersebut. Perseroan berencana akan menggunakan tiket pesawat berdasarkan seluruh invoice di atas pada keberangkatan musim umrah tahun 1445 H (19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024). Selain itu, terhadap uang muka tiket berdasarkan seluruh invoice di atas dan realisasinya tidak akan menggunakan dana dari penawaran umum.
4. **Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Account Access Tawah No. PK-006/ABT-MIW/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata ("Perjanjian Account Access MIW"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Madinah Iman Wisata yang diwakili oleh Didik Ariyanto selaku Direktur Utama ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua akan memberikan account untuk dapat mengakses aplikasi jasa penyedia layanan Umrah milik pemerintah Arab Saudi yang bernama TAWAF (*Umra Application Service Provider*) dengan alamat website di www.etawaf.com yang mana berfungsi untuk memproses Visa Umrah ("**Account Access**") atas TAWAF kepada Pihak Pertama untuk menggunakan TAWAF;
- b. Dengan TAWAF tersebut, Pihak Pertama dapat melakukan kegiatan Reservasi dan Pembayaran *Down Payment* untuk Hotel, Transportasi Bus, dan BRN (*Booking Reference Number*) untuk pengurusan penerbitan Visa (selanjutnya disebut "Reservasi")
- c. Pihak Pertama dikenakan biaya sejumlah SAR 10 (sepuluh Riyal Arab Saudi) per jemaah untuk musim umrah 1443 H dengan cara ditransfer ke rekening Pihak Kedua
- d. Untuk kegiatan Reservasi, Pihak Pertama dapat melakukan deposit di TAWAF dengan besaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Deposit")
- e. Deposit dilakukan secara transfer melalui rekening operator umrah yang terdaftar di TAWAF, yang bernama Mohammad Al Ruwais For Umrah Co.

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian *Account Access* MIW akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian *Account Access* MIW.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan hak penggunaan dan pengelolaan *Access Account* atas TAWAF ke Pihak Pertama
2. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas risiko yang timbul terkait dengan *Access Account* atas TAWAF yang diberikan oleh Pihak Kedua
3. Dalam hal Pihak Pertama membatalkan Reservasi termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perubahan kelas hotel dan/atau apapun yang mencakup di TAWAF, sesuai dengan permintaan dan pelanggan Pihak Pertama, Pihak Pertama akan bertanggung jawab terhadap denda dan/atau potongan apapun dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan tunduk pada syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian *Access Account* MIW ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Access Account* MIW ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian *Access Account* MIW ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian *Account Access* MIW dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian *Account Access* MIW ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Account Access* MIW dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian *Account Access* MIW diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian MIW ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian MIW ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan: Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata yaitu PT Madinah Iman Wisata adalah pemegang saham dari Perseroan.

5. Surat Perjanjian Kerjasama No. 008/PKS/MIW-ABT/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata ("Perjanjian MIW"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1. PT Madinah Iman Wisata yang diwakili oleh Didik Ariyanto selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian MIW akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian MIW ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian MIW.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian MIW.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian MIW ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian MIW ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian MIW ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian MIW ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian MIW ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian MIW dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian MIW ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian MIW ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian MIW ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

Catatan:

Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Madinah Iman Wisata yaitu PT Madinah Iman Wisata adalah pemegang saham dari Perseroan.

6. **Perjanjian Hutang Piutang antara Didik Ariyanto sebagai kreditur dengan Perseroan sebagai debitur ("Perjanjian Hutang DA"), yang antara lain sebagai berikut:**

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian	Berlaku Sampai Dengan
1.	PK-001/ABT-DA/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang No. AMD-003/ABT-DA/IV/2022 tanggal 1 April 2022 sebagaimana ditegaskan dengan Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-022/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (" Perjanjian DA I ")	Rp. 2.500.000.000,-	30 Juni 2024
2.	PK-013/ABT-DA/IV/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang No. AMD-005/ABT-DA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 sebagaimana ditegaskan dengan Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-023/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (" Perjanjian DA II ")	Rp. 4.000.000.000,-	31 Desember 2023
3.	PK-012/ABT-DA/III/2022 tanggal 19 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang No. AMD-011/ABT-FIN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana ditegaskan dengan Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-024/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (" Perjanjian DA III ")	Rp. 400.000.000,-	31 Desember 2023
4.	PK-007/ABT-DA/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang No. AMD-012/ABT-FIN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana ditegaskan dengan Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-025/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 (" Perjanjian DA IV ")	Rp. 2.000.000.000,-	31 Desember 2023

Bunga

Atas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dikenakan bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun ("**Bunga Pinjaman**") dihitung sejak tanggal perjanjian.

Pengembalian Pinjaman

Debitur wajib membayar jumlah Pinjaman berikut dengan Bunga Pinjaman kepada Kreditur sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak.

Cidera Janji dan Ganti Kerugian

1. Atas peristiwa-peristiwa tersebut di bawah ini dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji yaitu:
 - a. Debitur gagal membayar hutang saat hutang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh Debitur;
 - b. Debitur pailit atau gagal melakukan kewajiban pembayaran yang jatuh waktu atau dianggap tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Debitur dinyatakan bubar (likuidasi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada saat terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Debitur wajib segera:
 - a. Membayar seluruh jumlah yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh Debitur kepada Kreditur;
 - b. Membayar setiap sisa dari Pinjaman yang belum dibayar terlepas apakah sisa dari Pinjaman tersebut telah jatuh tempo;
 - c. Membayar seluruh biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul yang dibebankan oleh Kreditur dalam melaksanakan tuntutan.

Hukum Yang Berlaku

Keberlakuan, penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Hutang DA diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian Hutang DA atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai mufakat setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian Hutang DA dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Catatan:

1. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan Didik Ariyanto yaitu Didik Ariyanto merupakan Komisaris dari Perseroan berdasarkan Akta No. 79/29 November 2022.
2. Sehubungan dengan perjanjian – perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya:
 - a. Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-022/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 atas Perjanjian DA I;
 - b. Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-023/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 atas Perjanjian DA II;
 - c. Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-024/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 atas Perjanjian DA III; dan
 - d. Surat Penegasan Hutang Piutang No. PK-025/ABT-DA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 atas Perjanjian DA IV.Oleh Dewan Komisaris Perseroan.

3. *Outstanding dari nilai pinjaman per 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:*
 - a. *Perjanjian DA I sebesar Rp. 2.731.250.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.*
 - b. *Perjanjian DA II sebesar Rp. 4.246.666.667,- (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.*
 - c. *Perjanjian DA III sebesar Rp427.750.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.*
 - d. *Perjanjian DA IV sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.*
4. *Perjanjian Hutang Piutang DA akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.*

5. PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian Kredit No. 00326/PK/0978S/2022 tanggal 15 Juni 2022 antara Perseroan dengan Bank BCA ("Perjanjian Kredit BCA"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1. PT Bank Central Asia Tbk. yang diwakili oleh Supemu dan Tan Andri selaku Kepala Pengembangan Bisnis Cabang, Kantor Cabang Utama Bintaro dan Kepala Bidang Solusi Legalitas Kredit, Sentra Layanan Kredit ("**BCA**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**DEBITOR**").

Jenis dan Tujuan Fasilitas

1. Fasilitas Kredit : Time Loan
2. Tujuan Penggunaan : Membiayai piutang usaha dibidang penyedia akomodasi umrah
3. Jumlah Fasilitas Kredit : Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2023

Bunga Fix

9,25 % (sembilan koma dua puluh lima persen) per annum

Jangka Waktu Bunga Fix

1 (satu) tahun

Bunga Setelah Jangka Waktu Bunga Fix

Suku bunga floating yang berlaku di BCA, yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter

Provisi/Komisi

1 % (satu persen) per tahun

Denda

6 % (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun

Kewajiban Perseroan

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk:

1. mentaati semua undang-undnag, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
2. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;
3. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/ atau pemegang saham DEBITOR;
4. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
5. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
6. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki DEBITOR;
7. khusus bagi DEBITOR berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau DEBITOR perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.

Pembatasan

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengangunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti DEBITOR
4. apabila DEBITOR berbentuk badan:
 - i. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - ii. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - iii. melakukan pembagian dividen.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada BCA berupa 3 (tiga) tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan, sebagai berikut:

No.	Alas Hak	Lokasi
1.	SHGB No. 2777/Sawah	Perumahan Harvest Bintaro Residence, Blok Ruko Nomor 03, Jalan Merpati, Sawah, Ciputat, Kota Tangerang
2.	SHGB No. 2776/Sawah	Perumahan Harvest Bintaro Residence, Blok Ruko Nomor 02, Jalan Merpati, Sawah, Ciputat, Kota Tangerang
3.	SHGB No. 2775/Sawah	Perumahan Harvest Bintaro Residence, Blok Ruko Nomor 01, Jalan Merpati, Sawah, Ciputat, Kota Tangerang

Domisili Hukum

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

1. Sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA di atas, Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan No. 220/MO/BSM/2022 tanggal 6 Juli 2022 ("**Surat Persetujuan BCA**") sebagai tanggapan dari Bank BCA atas Surat Permohonan Perseroan No.15/ABT-FIN/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Persetujuan Serta Pemberitahuan Atas Tindakan Korporasi Yang Akan Dilakukan kepada Bank BCA, yaitu Bank BCA telah menyetujui permohonan yang diajukan oleh Perseroan untuk melaksanakan proses Penawaran Umum termasuk di dalamnya Bank BCA juga memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi, Dewan Komisaris serta pemegang saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Selanjutnya sesuai Surat Persetujuan BCA dan Surat Bank BCA No. 096/PBC/BSM/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Tanggapan Mengenai Permohonan Persetujuan dan Konfirmasi PT Arsy Buana Travelindo Tbk ("**Surat Konfirmasi BCA**"), setelah Perseroan menjadi perseroan terbuka maka dalam hal Perseroan hendak melakukan tindakan antara lain: (i) perubahan anggaran dasar; (ii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris; (iii) perubahan pemegang saham; dan (iv) melakukan pembagian dividen, maka Perseroan tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BCA melainkan hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank BCA.
2. Sehubungan dengan transaksi peminjaman uang juga pembebanan aset Perseroan untuk jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Kredit BCA tersebut oleh Dewan Komisaris.
3. Sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA tersebut di atas, Outstanding dari nilai pinjaman per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.700.030.531,- (satu miliar tujuh ratus juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh satu Rupiah) dimana nilai tersebut sudah termasuk bunga.

6. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. **Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/PKS/ABT-DIR/XI/2020 tanggal 18 November 2020 antara Perseroan dengan PT Basmah Jaya Wisata ("Perjanjian Basmah"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Basmah Jaya Wisata yang diwakili oleh Akhmad Barakwan selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian Basmah akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Basmah ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Basmah.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Basmah.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Basmah ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Basmah ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian Basmah ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian Basmah ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian Basmah ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Basmah ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Basmah ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian Basmah ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian Basmah ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

2. **Surat Perjanjian Kerjasama No. 22/PKS/ABT-DIR/XI/2020 tanggal 18 November 2020 antara Perseroan dengan Forum Travel Partner Indonesia ("Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Forum Travel Partner Indonesia yang diwakili oleh Edy Hamdi selaku Ketua Umum ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/ akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian Forum Travel Partner Indonesia ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

3. **Surat Perjanjian Kerjasama No. 012/PKS/ABT-DIR/XI/2020 tanggal 18 November 2020 antara Perseroan dengan PT Hadji Amin Sejahtera ("Perjanjian HAS"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Hadji Amin Sejahtera yang diwakili oleh H. Aminuddin Ende selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/ akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian HAS akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian HAS ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian HAS.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian HAS.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian HAS ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian HAS ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian HAS ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian HAS ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian HAS ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian HAS ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian HAS ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian HAS ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian HAS ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

4. **Surat Perjanjian Kerjasama No. 013/PKS/PNI-ABT/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Perseroan dengan PT Paksi Nagaliman Wisata ("Perjanjian PNW"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Paksi Nagaliman Wisata yang diwakili oleh Nur Wahyudhi selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/ akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian PNW akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian PNW ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian PNW.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian PNW.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian PNW ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian PNW ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian PNW ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian PNW ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian PNW ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian PNW ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian PNW ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian PNW ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian PNW ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

5. **Surat Perjanjian Kerjasama No. SAT/01/U/02-21 tanggal 20 November 2020 antara Perseroan dengan PT Satriani Mandiri Putra ("Perjanjian SMP"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Satriani Mandiri Putra yang diwakili oleh A. Zaki Alfarabi selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/ akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian SMP akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian SMP ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian SMP.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian SMP.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian SMP ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian SMP ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian SMP ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian SMP ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian SMP ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian SMP ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian SMP ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian SMP ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian SMP ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

6. **Surat Perjanjian Kerjasama No. 2120/SIF-PKABT/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Perseroan dengan PT Selma Indah Fortuna ("Perjanjian SIF"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Selma Indah Fortuna yang diwakili oleh Indah Favorita selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian SIF akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian SIF ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian SIF.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian SIF.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian SIF ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian SIF ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian SIF ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian SIF ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian SIF ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian SIF ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian SIF ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian SIF ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian SIF ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

7. **Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/PKS/ABT-DIR/XI/2020 tanggal 18 November 2020 antara Perseroan dengan PT Salwana Global Sarana ("Perjanjian SGS"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Salwana Global Sarana yang diwakili oleh Khairunnisa selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penerimaan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan Umrah;
- b. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* Haji dan Umrah, mencakup penyediaan hotel/akomodasi jemaah, transportasi jemaah, konsumsi jemaah, *tour guide*, *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan; dan
- c. Jasa Pengurusan Visa.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai "**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian SGS akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian SGS ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua; dan
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian SGS.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (*best effort*) untuk Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau *service* yang diberikan kepada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Kedua atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "**Biaya Jasa**"). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Perjanjian SGS.
6. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian SGS ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian SGS ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan berakhirnya Perjanjian SGS ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian SGS ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian SGS ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian SGS ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian SGS ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian SGS ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian SGS ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

8. **Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan *Account Access* Tawaf No. PK-004/ABT-SGS/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Perseroan dengan PT Salwana Global Sarana sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Perjanjian Hutang Piutang No. AMD-009/ABT-SGS/VIII/2022 tanggal 26 September 2022 ("Perjanjian *Account Access* SGS"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Salwana Global Sarana yang diwakili oleh Khairunnisa selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua akan memberikan *Account Access* atas TAWAF kepada Pihak Pertama untuk menggunakan TAWAF;
- b. Dengan TAWAF tersebut, Pihak Pertama dapat melakukan kegiatan Reservasi dan Pembayaran *Down Payment* untuk Hotel, Transportasi Bus, dan BRN (*Booking Reference Number*) untuk pengurusan penerbitan Visa (selanjutnya disebut "**Reservasi**")
- c. Pihak Pertama dikenakan biaya sejumlah SAR 10 (sepuluh Riyal Arab Saudi) per jemaah untuk musim umrah 1443 H dengan cara ditransfer ke rekening Pihak Kedua
- d. Untuk kegiatan Reservasi, Pihak Pertama dapat melakukan deposit di TAWAF dengan besaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan Pihak Pertama (selanjutnya disebut "**Deposit**")
- e. Deposit dilakukan secara transfer melalui rekening operator umrah yang terdaftar di TAWAF, yang bernama Mohammad Al Ruwais For Umrah Co. dan/atau Abeer For Umrah Services Co.

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian *Account Access* SGS akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian *Account Access* SGS ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan hak penggunaan dan pengelolaan *Access Account* atas TAWAF ke Pihak Pertama
2. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas risiko yang timbul terkait dengan *Access Account* atas TAWAF yang diberikan oleh Pihak Kedua
3. Dalam hal Pihak Pertama membatalkan Reservasi termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perubahan kelas hotel dan/atau apapun yang mencakup di TAWAF, sesuai dengan permintaan dan pelanggan Pihak Pertama, Pihak Pertama akan bertanggung jawab terhadap denda dan/atau potongan apapun dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan tunduk pada syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib memberikan informasi atau *screenshot* yang menunjukkan saldo akhir *account* saat sebelum Pihak Pertama melakukan *top up* dana Deposit.
5. Pihak Kedua wajib memberikan laporan *account statement* dari rekening operator umrah yang dilakukan *top up* dana Deposit oleh Pihak Pertama setiap 1 (satu) hari setelah akhir bulan Masehi.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian *Access Account* SGS ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Access Account* SGS ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian *Access Account* SGS ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian *Access Account* SGS ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian *Account Access* SGS ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Access Account* SGS ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian *Access Account* SGS ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian *Access Account* SGS ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian *Access Account* SGS ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

9. **Perjanjian Kerjasama Maintenance Service No. PK-001/ABT-GA/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 antara Perseroan dengan Sofyan M. Noor sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama IT Maintenance Services No. PK-039/ABT-GA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 ("Perjanjian Maintenance"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Agung Prabowo sebagai Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Sofyan M. Noor ("**Pihak Kedua**")

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang bermaksud mempergunakan jasa Pihak Kedua dalam bidang *Maintenance Service*

Jangka Waktu Perjanjian

1. Masa berlakunya Perjanjian Maintenance adalah 1 (satu) Tahun, terhitung dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat ditinjau kembali oleh kedua belah pihak.
2. Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian Maintenance dengan Pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya jika terjadi perubahan-perubahan di bidang sosial, ekonomi maupun politik yang menurut penilaian Pihak Pertama dapat mempengaruhi kinerja usaha Pihak Pertama secara umum, namun bertanggungjawab untuk menyelesaikan setiap kewajiban-kewajiban yang timbul dari pemutusan Perjanjian Maintenance.
3. Untuk pengakhiran lebih awal dari masa berlakunya Perjanjian Maintenance, Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dari Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan disyaratkan keputusan pengadilan untuk pembatalan suatu perjanjian.

Hak Pihak Kedua

1. Atas seluruh kehadiran dan pekerjaan yang diberikan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak atas Biaya Jasa dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Biaya Jasa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya. Nilai upah tersebut dapat diubah sesuai dengan system penggajian yang berlaku.
 - b. Biaya Tambahan berupa Uang Makan akan diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per hari kerja
 - c. Biaya Lembur sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) per hari kerja

2. Biaya Lembur berlaku jika Pihak Kedua diminta hadir (lembur) oleh Pihak Pertama selain hari yang telah ditentukan Selasa dan Rabu, dan bukan sebagai hari pengganti oleh sebab ketidakhadiran Pihak Kedua pada hari Selasa dan Rabu tersebut. Pihak Kedua juga berhak atas Biaya Tambahan berupa Uang Makan sehubungan dengan lembur tersebut.
3. Pajak Penghasilan (PPh 21) Pihak Kedua yang timbul akibat Perjanjian Maintenance sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Kedua dan akan langsung dibayarkan ke kas negara. Besarnya Pajak Penghasilan tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Pihak Kedua

1. Hadir di Gedung kantor Pihak Pertama pada setiap hari Rabu, Pukul 09.00-17.00 (satu jam istirahat) dan/atau pada hari lain jika dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan memperhitungkan Tunjangan Makan di setiap kehadiran tersebut.
2. Dalam hal hari Selasa dan/atau Rabu dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah dan/atau Perusahaan, maka Pihak Kedua harus menggantinya di hari lain sesuai dengan persetujuan dari Pihak Pertama
3. Pihak Kedua akan mengerjakan segala bidang yang telah ditentukan Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sehingga akan mendukung kelancaran usaha Pihak Pertama
4. Pihak Kedua bersedia mematuhi peraturan dan tata-tertib yang berlaku di Perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Pihak Kedua dilarang menyalahgunakan wewenang dan fasilitas yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk kepentingan pribadi Pihak Kedua di luar kegiatan dan/atau kepentingan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua akan menangani masalah berikut ini:
 - a. melakukan *install* dan konfigurasi *hardware computer*
 - b. *monitoring dan maintaining computer system* dan jaringan
 - c. memperbaiki system dan jaringan, serta melakukan diagnose dan menyelesaikan permasalahan mengenai *hardware/software*
 - d. menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang terkait lainnya, seperti; CCTV, WiFi Hotspot, Server, Printer, Pc/Laptop, Fingerprint, telepon.

Penyelesaian Sengketa

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak, sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Maintenance, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.

10. **Perjanjian Kerjasama No. PK-034/ABT-ICT/XI/2022 tanggal 22 November 2022 antara Perseroan dengan PT Indo Citra Tamasya ("Perjanjian ICT"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Indo Citra Tamasya yang diwakili oleh Mahatma Devhi selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Kedua sebagai penerima jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama memberikan dan menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan/atau Umroh;
- b. Jasa Penyediaan Kamar Hotel untuk jemaah perjalanan ibadah Haji dan/atau Umrah; dan
- c. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* yang mencakup pengurusan visa, transportasi selama menjalankan ibadah haji dan umrah, konsumsi jemaah, *tour guide* (Muthowiff), *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai “**Jasa**”).

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian ICT akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ICT ini.

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (best effort) untuk Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ICT ini.
3. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau service yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib memprioritaskan penggunaan Jasa dari Pihak Pertama untuk keperluan Jemaah Pihak Kedua dengan jumlah minimum yang akan disepakati Para Pihak.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Kedua akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut sebagai “**Biaya Jasa**”). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Pertama atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan.
6. Seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ICT ini wajib dilakukan secara transfer atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ICT ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ICT ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ICT ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian ICT ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ICT ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ICT ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ICT ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian ICT ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ICT ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

- 11. Perjanjian Kerjasama No. PK-036/ABT-AKWM/XI/2022 tanggal 22 November 2022 antara Perseroan dengan PT Anugerah Karya Wisata Mandiri ("Perjanjian AKWM"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Anugerah Karya Wisata Mandiri yang diwakili oleh Dahlia Syafiqo selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Kedua sebagai penerima jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama memberikan dan menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan/atau Umroh;
- b. Jasa Penyediaan Kamar Hotel untuk jemaah perjalanan ibadah Haji dan/atau Umrah; dan
- c. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* yang mencakup pengurusan visa, transportasi selama menjalankan ibadah haji dan umrah, konsumsi jemaah, *tour guide* (Muthowiff), *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai “**Jasa**”).

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian AKWM akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian AKWM ini.

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (best effort) untuk Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian AKWM ini.
3. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau service yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib memprioritaskan penggunaan Jasa dari Pihak Pertama untuk keperluan Jemaah Pihak Kedua dengan jumlah minimum yang akan disepakati Para Pihak.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Kedua akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut sebagai “**Biaya Jasa**”). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Pertama atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan.
6. Seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian AKWM ini wajib dilakukan secara transfer atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian AKWM ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian AKWM ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian AKWM ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian AKWM ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian AKWM ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian AKWM ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian AKWM ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian AKWM ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian AKWM ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

- 12. Perjanjian Kerjasama No. PK-037/ABT-PJS/XI/2022 tanggal 22 November 2022 antara Perseroan dengan Koperasi Jasa Perahu Jayakarta Sentosa ("Perjanjian KJPJS"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Koperasi Jasa Perahu Jayakarta Sentosa yang diwakili oleh Hj. Farida Listuti selaku Ketua Koperasi ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Kedua sebagai penerima jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama memberikan dan menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan/atau Umroh;
- b. Jasa Penyediaan Kamar Hotel untuk jemaah perjalanan ibadah Haji dan/atau Umrah; dan
- c. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* yang mencakup pengurusan visa, transportasi selama menjalankan ibadah haji dan umrah, konsumsi jemaah, *tour guide* (Muthowiff), *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai “**Jasa**”).

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian KJPJS akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian KJPJS ini.

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (best effort) untuk Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian KJPJS ini.
3. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau service yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib memprioritaskan penggunaan Jasa dari Pihak Pertama untuk keperluan Jemaah Pihak Kedua dengan jumlah minimum yang akan disepakati Para Pihak.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Kedua akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut sebagai “**Biaya Jasa**”). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Pertama atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan.
6. Seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian KJPJS ini wajib dilakukan secara transfer atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian KJPJS ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian KJPJS ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian KJPJS ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian KJPJS ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian KJPJS ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian KJPJS ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian KJPJS ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian KJPJS ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian KJPJS ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

- 13. Perjanjian Kerjasama No. PK-035/ABT-PS/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 antara Perseroan dengan Koperasi Jasa Persaudaraan Penyelenggara Haji dan Umrah (Perahu Sekunder) ("Perjanjian PS"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Koperasi Jasa Persaudaraan Penyelenggara Haji dan Umrah (Perahu Sekunder) yang diwakili oleh H. Muhammad Yusra Lismar selaku Sekretaris ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Kedua sebagai penerima jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama memberikan dan menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan/atau Umroh;
- b. Jasa Penyediaan Kamar Hotel untuk jemaah perjalanan ibadah Haji dan/atau Umrah; dan
- c. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* yang mencakup pengurusan visa, transportasi selama menjalankan ibadah haji dan umrah, konsumsi jemaah, *tour guide* (Muthowiff), *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai “**Jasa**”).

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian PS akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian PS ini.

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (best effort) untuk Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian PS ini.
3. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau service yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib memprioritaskan penggunaan Jasa dari Pihak Pertama untuk keperluan Jemaah Pihak Kedua dengan jumlah minimum yang akan disepakati Para Pihak.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Kedua akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut sebagai “**Biaya Jasa**”). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Pertama atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan.
6. Seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian PS wajib dilakukan secara transfer atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian PS ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian PS ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian PS ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian PS ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian PS ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian PS ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian PS ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian PS ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian PS ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

- 14. Perjanjian Kerjasama No. PK-038/ABT-CAR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 antara Perseroan dengan PT Cinta Arafah Raudah ("Perjanjian CAR"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Cinta Arafah Raudah yang diwakili oleh Farida Listuti selaku Direktur ("**Pihak Kedua**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Kedua sebagai penerima jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama memberikan dan menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:

- a. Jasa Penyediaan Tiket Pesawat untuk perjalanan Haji dan/atau Umroh;
- b. Jasa Penyediaan Kamar Hotel untuk jemaah perjalanan ibadah Haji dan/atau Umrah; dan
- c. Jasa Penyediaan *Land Arrangement* yang mencakup pengurusan visa, transportasi selama menjalankan ibadah haji dan umrah, konsumsi jemaah, *tour guide* (Muthowiff), *ground handling* di bandara keberangkatan dan kedatangan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan.

(selanjutnya, jasa-jasa sebagaimana tersebut di atas akan disebut sebagai “**Jasa**”).

Jangka Waktu Perjanjian

Sepanjang tidak terdapat pengakhiran secara tertulis dari salah satu Pihak, Perjanjian CAR akan berlaku terus sejak tanggal penandatanganan Perjanjian CAR ini.

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan hasil terbaik atas Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan Jasa dengan hasil yang maksimal (best effort) untuk Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar Jasa yang telah diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian CAR ini.
3. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dengan pelayanan atau service yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib memprioritaskan penggunaan Jasa dari Pihak Pertama untuk keperluan Jemaah Pihak Kedua dengan jumlah minimum yang akan disepakati Para Pihak.

Biaya dan Pembayaran

1. Pihak Kedua akan memberikan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan biaya yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama atas permohonan Jasa yang diminta oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut sebagai “**Biaya Jasa**”). Biaya Jasa sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran setiap tagihan (*invoice*) Biaya Jasa yang disampaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Pertama atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang bersangkutan.
3. Jika pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per bulan dari total nilai *invoice* yang belum dibayar. Denda keterlambatan akan terus diperhitungkan secara akumulasi sampai dengan seluruh tagihan dibayar lunas.
4. Seluruh pembayaran Biaya Jasa akan menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat tagihan (*invoice*) diterbitkan atau mata uang lain sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama dapat memberikan potongan Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan.
6. Seluruh pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian CAR ini wajib dilakukan secara transfer atau cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perpajakan, baik atas pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian CAR ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian CAR ini.
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan oleh pemerintah dan/atau instansi yang berwenang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian CAR ini, maka semua kewajiban Para Pihak akan diselesaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjanjian CAR ini dihentikan.

Pengesampingan

Para Pihak mengesampingkan ketentuan dan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dimaknai bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian CAR ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian CAR ini dan seluruh hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian CAR ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai Perjanjian CAR ini atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak secara musyawarah dengan itikad baik. Dalam hal Para Pihak akan memilih cara penyelesaian secara hukum melalui proses pengadilan. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian CAR ini dengan segala akibat hukumnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA HOTEL DAN MASKAPAI

1. **Perjanjian Kerjasama Sewa Tahunan Hotel Dar Al-Naeem Untuk Tahun 1444 H yang ditandatangani tanggal 7 Desember 2021 ("Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem").**

Para Pihak

1. Hotel Dar Al-Naeem yang diwakili oleh Direktur Utama ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur Utama ("**Pihak Kedua**").

Maksud dan Tujuan

Kedua belah Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan menyewakan untuk tahun operasional 1444 H dan menanggung seluruh operasional hotel dengan jumlah total 355 (tiga ratus lima puluh lima) malam untuk 510 (lima ratus sepuluh) kamar.

Jangka Waktu Perjanjian

Masa Perjanjian dimulai dari tanggal 01/01/1444 selama setahun penuh tahun Hijriah dan berakhir pada tanggal 30 Dzul Hijjah 1444 H atau 18 Juli 2023.

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini, dalam hal ketidakpatuhan terhadap pembayaran pada tanggal yang ditentukan, Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem tanpa merujuk ke Pihak Kedua dan menganggap semua pembayaran yang diterima sebagai pembayaran yang tidak dapat dikembalikan dan membayar sisa pembayaran dari nilai total Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem secara penuh.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar nilai Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini secara penuh dan untuk jumlah kamar dan malam yang dipesan dan disepakati.
3. Pihak kedua berkewajiban untuk mentaati Peraturan dan undang-undang yang berlaku di Kerajaan Saudi Arabia.
4. Hak dan kewajiban kedua pihak yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini atau yang dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini akan berlaku untuk penerus mereka atau yang mewakili mereka, dan kewajiban – kewajiban Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem akan terikat kepadanya selama masa berlakunya Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini.
5. Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara perabotan, peralatan dan perlengkapan di dalam kamar, dan dalam hal terjadi gangguan, kegagalan fungsi atau kerusakan, pihak kedua berkewajiban untuk mengganti kerugian Pihak Pertama atas kerusakan yang diakibatkannya dan menyerahkannya dalam keadaan baik setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini dan setelah berita acara penerimaan itu.
6. Pihak Kedua berjanji untuk tidak menyewakan kamar-kamar ini kepada calo dan non-pemegang visa yang dikeluarkan oleh perusahaannya, perusahaan lain yang dilisensikan oleh lembaga pemerintah setelah memberi tahu Pihak Pertama. Jika terjadi pelanggaran terhadap ini, pihak kedua bertanggung jawab penuh dihadapan pejabat yang berwenang tanpa tanggung jawab apapun pada Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua berjanji bahwa adalah wakilnya yang bertanggung jawab untuk menampung para peziarah umrah dan reservasi mereka serta mengatur kamar untuk mereka yang berkebangsaan Saudi atau atas sponsornya, dan jika terjadi pelanggaran terhadap ini, ia menanggung semua tanggung jawab sendirian tanpa tanggung jawab apa pun pada Pihak Pertama.

Biaya dan Pembayaran

1. Total nilai Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem kamar adalah 26.000.000 Riyal Saudi (dua puluh enam juta Riyal), ditambah pajak pertambahan nilai.
2. Berdasarkan kesepakatan untuk mengalokasikan 25% dari total harga kamar untuk harga makanan, dan sepenuhnya dikonsumsi selama masa Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem dan tidak dapat dikembalikan.
3. Pihak Kedua membayar 100.000 (seratus ribu Riyal) setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem
4. Pihak Kedua membayar total dari nilai Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini yaitu 26.000.000 Riyal Saudi (hanya dua puluh enam juta Riyal) sesuai hal-hal berikut:

a. Pembayaran Pertama	:	Nilainya (6.400.000,000 Riyal Saudi) dibayar pada tanggal 15/8/1443 H
b. Pembayaran Kedua	:	Nilainya (6.500.000,000 Riyal Saudi) dibayar pada tanggal 15/12/1443 H
c. Pembayaran Ketiga	:	Nilainya (6.500.000,000 Riyal Saudi) dibayar pada tanggal 15/03/1444 H
d. Pembayaran Keempat	:	Nilainya (6.500.000,000 Riyal Saudi) dibayar pada tanggal 15/08/1444 H

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini tunduk pada ketentuan sewa yang berlaku di Kerajaan Saudi Arabia dan ketentuan dari setiap keputusan yang mungkin dikeluarkan di masa mendatang oleh otoritas yang berwenang.

Penyelesaian Sengketa

Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan atau interpretasi salah satu ketentuan Perjanjian Kerjasama Dar Al-Naeem ini dan tidak bisa untuk menyelesaikannya secara damai, maka kedua belah pihak sepakat bahwa yurisdiksinya adalah kepada Pengadilan Syar'iyah di Madinah Al Munawwarah, dan pihak kedua berkewajiban membayar hak yang diklaim juga membayar biaya pembelaan apa pun yang dikeluarkan oleh pihak pertama karena pihak kedua, terlepas dari keputusan hukum apapun yang diterima.

2. **Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Kontrak Sewa Kamar Hotel tanggal 29 November 2022 antara Ali Ahmed Motah Real Estate Co. dengan Perseroan ("Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut**

Para Pihak

1. Ali Ahmed Motah Real Estate Co. yang diwakili oleh Tuan/ Fahad Ahmed Motah selaku Direktur ("**Pihak Pertama**"); dan
2. Perseroan yang diwakili oleh Saipul Bahri selaku Direktur Utama ("**Pihak Kedua**").

Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua kamar di hotel Hotel Al Fajr Al Badiea 2 (selanjutnya disebut "**Kamar Hotel**") dengan jumlah Kamar Hotel sesuai kebutuhan Pihak Kedua dengan jumlah minimum sebanyak 102 (seratus dua) kamar setiap bulannya untuk musim Umrah tahun 1444 H yang terletak di Makkah Al Mukarramah - Ayyad Al Masafi. Dalam hal ketersediaan Kamar Hotel tidak mencukupi kebutuhan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib menyediakan kamar hotel lain dengan fasilitas dan tipe kamar paling tidak sama dengan Kamar Hotel milik Pihak Kedua.

Jangka Waktu Perjanjian

Periode Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel ini dimulai pada 01/01/1443 Hijriyah dan berakhir pada 29/12/1443 Hijriyah atau 10 Agustus 2021 – 28 Juli 2022, Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel diperpanjang secara otomatis setiap tahun untuk tahun berikutnya sampai dengan akhir tahun 1445 H dalam hal Pihak Pertama membayar penuh biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel ini tepat waktu dan Pihak Pertama tidak menderita atau menerima kerugian apapun dari perpanjangan akad, sebagaimana diketahui bahwa umrah memulai aktivitas normalnya dari awal bulan 3 Hijriah, maka nilai tahunan umrah tidak terpengaruh kecuali awal umrah lebih lambat dari bulan ke-3.

Hak dan Kewajiban

- a. Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama jumlah Kamar Hotel yang akan disewa selambat-lambatnya pada 7 hari sebelum penggunaan Kamar Hotel oleh pelanggan Pihak Kedua.
- b. Terhadap Kamar Hotel yang sudah disewa oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak diperbolehkan tanpa persetujuan Pihak Kedua terlebih dahulu untuk menyewakan Kembali Kamar Hotel yang sudah menjadi Hak dari Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua berhak untuk menyewakan kembali Sebagian atau seluruh Kamar Hotel kepada pihak ketiga lainnya dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
- d. Pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan semua layanan seperti listrik, telepon, air, internet, pemeliharaan dan kebersihan, dan untuk menyediakan semua tenaga kerja yang diperlukan untuk pengelolaan, operasi, pemeliharaan dan kebersihan hotel selama masa Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel di tempatnya dan semua atas tanggungannya.
- e. Pihak pertama wajib mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengaktifkan hotel, sesuai Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel, dari semua pihak.
- f. Pihak kedua bertanggung jawab atas keadaan sistem yang berlaku bagi delegasi dan karyawan yang dibawahnya untuk akomodasi, dan pihak pertama berhak mencegah karyawan yang kondisinya tidak benar.
- g. Pihak pertama wajib melengkapi kamar dengan bantal dan seprai bersih dengan standar bintang tiga.
- h. Pihak kedua memiliki hak untuk mengoperasikan restoran dengan layanan dan mezzanine untuk biayanya sendiri, dan baginya diberikan semua izin yang diperlukan untuk mengoperasikannya, dan menyediakan tenaga kerja dan bahan tetap atas biayanya, dan menanggung tanggung jawab penuh, dan dilarang baginya untuk menggunakan gas sesuai dengan instruksi Pertahanan Sipil, dan ini adalah otorisasi bagi pihak kedua untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk mengoperasikan restoran dan dapur.

- i. Pihak kedua berkewajiban untuk tidak melebihi daftar harga yang dikeluarkan oleh Otoritas Umum Pariwisata dan Peninggalan Kuno dan bertanggung jawab jika melebihi itu, dan pihak pertama tidak bertanggung jawab jika hal ini terjadi.

Biaya dan Pembayaran

1. Total biaya sewa Kamar Hotel akan ditentukan berdasarkan jumlah actual Kamar Hotel yang dipesan dan digunakan oleh pelanggan Pihak Kedua.
2. Dalam hal Pihak Kedua memesan lebih dari 102 Kamar Hotel, maka Pihak Pertama wajib menyediakan Kamar Hotel tambahan baik hotel lain yang dimiliki oleh Pihak Pertama dan/atau hotel lain yang dimiliki oleh pihak ketiga.
3. Pihak Pertama wajib mengeluarkan invoice sebelum dilakukannya pembayaran sewa Kamar Hotel oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama 5 (lima) hari sebelum penggunaan Kamar Hotel oleh pelanggan Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak berhak menuntut Pihak Pertama dalam setiap pembayaran yang dilakukannya yang menjadi hak Pihak Pertama.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel ini telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel dan masih terdapat sisa Kamar Hotel yang telah disewa dan belum digunakan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tetap mempunyai hak menggunakan sisa Kamar Hotel tersebut pada tahun umrah selanjutnya.
6. Dalam hal pembayaran sewa yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel ini tertunda dari 10 (sepuluh) hari, Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel dengan berlalunya 10 hari sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, Pihak Pertama juga memiliki hak untuk menyewakan kembali unit dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel ini kepada pihak lain dengan harga pasar, dan ini adalah otorisasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Penyelesaian Sengketa

Korespondensi antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerjasama Sewa Kamar Hotel ini harus dilakukan di alamat yang jelas yang ditunjukkan kepada masing-masing pihak, dan korespondensi itu akan memiliki efek hukum dan kontraktual. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara damai, jika ini tidak memungkinkan, maka akan merujuk kepada pengadilan yang kompeten di Kerajaan.

3. Surat Pernyataan Komitmen PT Permata Kencana Mulia tanggal 1 Desember 2022

PT Permata Kencana Mulia, suatu perseroan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang perjalanan wisata yang telah memiliki seluruh perizinan dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut yang telah ditunjuk secara resmi sebagai *Wholesales* tiket pesawat Etihad Airways, Qatar Airways, dan Oman Air, yang diwakili oleh Doni Usman (selanjutnya disebut sebagai "**PT Permata Kencana Mulia**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 1 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan tiket pesawat Etihad Airways, Qatar Airways, dan Oman Air rute Saudi Arabia (Jeddah & Madinah) yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian kerjasama pemesanan tiket antara PT Permata Kencana Mulia dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan tiket dengan pihak PT Permata Kencana Mulia akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak PT Permata Kencana Mulia.

4. Surat Pernyataan Komitmen PT Galih Tunggal Perkasa tanggal 7 Desember 2022

PT Galih Tunggal Perkasa, suatu perseroan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang perjalanan wisata yang telah memiliki seluruh perizinan dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut yang telah ditunjuk secara resmi sebagai *Wholesales* tiket pesawat Garuda Indonesia, yang diwakili oleh Andi Wirawan (selanjutnya disebut sebagai "**PT Galih Tunggal Perkasa**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 7 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan tiket pesawat Garuda Indonesia rute Saudi Arabia (Jeddah & Madinah) yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian kerjasama pemesanan tiket antara PT Galih Tunggal Perkasa dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan tiket dengan pihak PT Galih Tunggal Perkasa akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak PT Galih Tunggal Perkasa.

5. Surat Pernyataan Komitmen PT Qoryatul Hayyat tanggal 12 Desember 2022

PT Qoryatul Hayyat, suatu perseroan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang perjalanan wisata yang telah memiliki seluruh perizinan dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut yang telah ditunjuk secara resmi sebagai *Wholesales* tiket pesawat Lion Group, yang diwakili oleh Hanny Nurur Rizqi (selanjutnya disebut sebagai "**PT Qoryatul Hayyat**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 12 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan tiket pesawat Lion Group rute Saudi Arabia (Jeddah & Madinah) yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024. Perseroan akan tunduk pada syarat dan ketentuan *booking seat/tiket* pesawat penerbangan umrah PT Qoryatul Hayyat yang terlampir pada LOBC (*Letter of Booking Confirmation*) untuk keberangkatan 23 Februari 2023 sebanyak 135 pax.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian kerjasama pemesanan tiket antara PT Qoryatul Hayyat dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan tiket dengan pihak PT Qoryatul Hayyat akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak PT Qoryatul Hayyat.

6. Surat Pernyataan Komitmen Roshan Addar For Umra Services tanggal 13 Desember 2022

Roshan Addar For Umra Services, suatu perseroan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Kerajaan Saudi Arabia, yang bergerak di bidang pelayanan Umrah Haji dan Pengelola Hotel, yang diwakili oleh Amr Refaat (selanjutnya disebut sebagai "**Roshan Addar For Umra Services**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 13 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan kamar Hotel Roshan Addar yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian pemesanan hotel antara Roshan Addar For Umra Services dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian pemesanan kamar hotel dengan pihak Roshan Addar For Umra Services akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan kamar hotel sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak Roshan Addar For Umra Services.

7. Surat Pernyataan Komitmen PT Indo Citra Tamasya tanggal 2 Maret 2023

PT Indo Citra Tamasya, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perjalanan wisata yang telah ditunjuk secara resmi sebagai *wholesales* tiket pesawat Garuda Indonesia, yang diwakili oleh Indira Mahatma Devhi selaku Direktur PT Indo Citra Tamasya (selanjutnya disebut sebagai "**PT Indo Citra Tamasya**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 2 Maret 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan tiket pesawat Garuda Indonesia rute Saudi Arabia (Jeddah & Madinah) yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian kerjasama pemesanan tiket antara PT Indo Citra Tamasya dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan tiket dengan PT Indo Citra Tamasya akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak PT Indo Citra Tamasya.

8. Surat Pernyataan Komitmen PT Diar Al Manasik Internasional tanggal 10 Maret 2023

PT Diar Al Manasik Internasional, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perjalanan wisata yang telah ditunjuk secara resmi sebagai *wholesales* kamar hotel, yang diwakili oleh Ahmed Saber selaku Direktur PT Diar Al Manasik Internasional (selanjutnya disebut sebagai "**PT Diar Al Manasik Internasional**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 10 Maret 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan kamar Hotel di Makkah antara lain (i) Concord Al Khair; (ii) Al Ansor New Palace; (iii) Ru'a Al Hijrah; dan (iv) Millenium Aqeeq, serta Hotel di Madinah antara lain (i) Royal Dar Al Eiman; (ii) Pulmam Zam Zam; (iii) Grend Almasa; (iv) Maather Al Eiman; (v) Anjum; (vi) Le Meridien Tower; dan (vii) Royal Majestik yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian pemesanan kamar hotel antara PT Diar Al Manasik Internasional dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan kamar hotel dengan PT Diar Al Manasik Internasional akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan kamar hotel sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak PT Diar Al Manasik Internasional.

9. Surat Pernyataan Komitmen Golden Rowaa Company Ltd. (PT Rowaa Internasional Sukses) tanggal 2 Maret 2023

Golden Rowaa Company Ltd. (PT Rowaa Internasional Sukses), suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perjalanan wisata, yang diwakili oleh Ulfha Rizki Alia selaku Direktur Golden Rowaa Company Ltd. (PT Rowaa Internasional Sukses) (selanjutnya disebut sebagai "**Golden Rowaa Company Ltd.**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 2 Maret 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan kamar Hotel di Makkah antara lain (i) Zamzam Pullman; (ii) Movenpick Hajar; (iii) Marwah Rotana; (iv) Conrad; (v) Hilton Suite; dan (vi) Grand Al Massa, serta hotel di Madinah antara lain (i) Dallah Taibah; (ii) Frontel Al Harithia; (iii) Millenium Aqeeq; (iv) Rove; (v) Al Ritz; (vi) Zowar International yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian pemesanan kamar hotel antara Golden Rowaa Company Ltd. dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan kamar hotel dengan Golden Rowaa Company Ltd. akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan kamar hotel sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak Golden Rowaa Company Ltd.

10. Surat Pernyataan Komitmen PT Madani Prabu Jaya tanggal 2 Maret 2023

PT Madani Prabu Jaya, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perjalanan wisata yang telah ditunjuk secara resmi sebagai *wholesales* tiket pesawat Lion Grup, yang diwakili oleh Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya (selanjutnya disebut sebagai "**PT Madani Prabu Jaya**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 2 Maret 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan tiket pesawat Lion Grup rute Saudi Arabia (Jeddah & Madinah) yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian kerjasama pemesanan tiket antara PT Madani Prabu Jaya dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan tiket dengan PT Madani Prabu Jaya akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak PT Madani Prabu Jaya.

11. Surat Pernyataan Komitmen Roshan Addar for Umra Services tanggal 10 Maret 2023

Roshan Addar for Umra Services, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perjalanan wisata, yang diwakili oleh Mohamed Ali selaku Direktur Roshan Addar for Umra Services (selanjutnya disebut sebagai "**Roshan Addar for Umra Services**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 10 Maret 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan kamar hotel di Al Ansar Golden Tulip yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian pemesanan kamar hotel antara Roshan Addar for Umra Services dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan kamar hotel dengan Roshan Addar for Umra Services akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak Roshan Addar for Umra Services.

12. Surat Pernyataan Komitmen Emaar Al Diyafa Hotels tanggal 2 Maret 2023

Emaar Al Diyafa Hotels, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perjalanan wisata, yang diwakili oleh Akram Gad selaku Direktur Emaar Al Diyafa Hotels (selanjutnya disebut sebagai "**Emaar Al Diyafa Hotels**") telah menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 2 Maret 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Surat Efektif**") yang menyatakan dan bersedia untuk memberikan dan menyediakan kamar hotel di Emaar Eliete yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagai Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata untuk musim umrah 1445 H / 2023-2024.

Komitmen ini berlaku sejak Tanggal Surat Efektif sampai dengan telah dibuatnya perjanjian pemesanan kamar hotel antara Emaar Al Diyafa Hotels dan Perseroan.

Catatan:

Perjanjian kerjasama pemesanan kamar hotel dengan Emaar Al Diyafa Hotels akan dibuat ketika pembayaran uang muka pemesanan tiket sudah dilakukan oleh Perseroan kepada pihak Emaar Al Diyafa Hotels.

7. ASURANSI

Asuransi Wahana Tata

Property All Risk

- a. Asuransi Ruko Harvest Bintaro No. 1-2, RT. 05, RW.01, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan – 15413

Polis Induk:	017.1050.201.2023.000480.00
Nama Tertanggung:	PT Bank Central Asia Tbk KCU Bintaro QQ. PT. Arsy Buana Travelindo
Masa Pertanggungan:	12 Bulan dari 26 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2024
Obyek Pertanggungan:	Bangunan
Lokasi Pertanggungan:	Ruko Harvest Bintaro No. 1-2, RT. 05, RW.01, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan – 15413
Jumlah Pertanggungan:	Rp7.037.600.000,-
Total Premi:	Rp 6.497.112,-

Risiko Sendiri	Flexas	Nil
	RSMD 4.1A (Riot Strike Malicious Damage)	10,00% of Claim Paid Minimum IDR 10.000.000.-
	CC (Civil Commotion)	10,00% of Claim Paid Minimum IDR 10.000.000.-
	Typhoon. Storm. Flood. Water Damage Inundation	10,00% of Claim Paid Minimum IDR 10.000.000.-
	Other Coverage	Minimum IDR 1.000.000.-

- b. Asuransi Ruko Harvest Bintaro No. 3, RT. 05, RW. 01, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan – 15413

Polis Induk:	017.1050.201.2023.000481.00	
Nama Tertanggung:	PT Bank Central Asia Tbk KCU Bintaro QQ. PT. Arsy Buana Travelindo	
Masa Pertanggungan:	12 Bulan dari 26 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2024	
Obyek Pertanggungan:	Bangunan	
Lokasi Pertanggungan	Ruko Harvest Bintaro No. 3, RT. 05, RW. 01, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan – 15413	
Jumlah Pertanggungan:	Rp 2.695.700.000,-	
Total Premi:	Rp 2.488.670,-	
Risiko Sendiri	Flexas	Nil
	RSMD 4.1A (Riot Strike Malicious Damage)	10,00% of Claim Paid Minimum IDR 10.000.000.-
	CC (Civil Commotion)	10,00% of Claim Paid Minimum IDR 10.000.000.-
	Typhoon. Storm. Flood. Water Damage Inundation	10,00% of Claim Paid Minimum IDR 10.000.000.-
	Other Coverage	Minimum IDR 1.000.000.-

Bahwa atas aset yang diasuransikan nilainya telah sesuai dengan nilai penanggungan atas potensi kerugian/kerusakan dari aset Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak penyedia asuransi.

8. ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki harta tetap berupa :

- a. Tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	No. SHGB	No. Surat Ukur	Tanggal Sertifikat	Luas (m2)	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan	Peruntukkan
1.	2775/Sawah	636/Sawah/2015	18 Februari 2016	70	21 November 2043	Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I kepada BCA berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 298/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Julijanti Sundjaja, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang Selatan dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I ("SHT") No. 04623/2022 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	Disewakan kepada afiliasi yaitu PT Madinah Iman Wisata sebagai kantor operasional

2.	2776/Sawah	637/Sawah/2015	18 Februari 2016	70	21 November 2043	Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 298/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Julijanti Sundjaja, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Tangerang Selatan dan telah dikeluarkan SHT Peringkat I No. 04623/2022 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	Disewakan kepada afiliasi yaitu PT Madinah Iman Wisata sebagai kantor operasional
3.	2777/Sawah	638/Sawah/2015	18 Februari 2016	70	21 November 2043	Dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I kepada BCA berdasarkan APHT No. 238/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Julijanti Sundjaja, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Tangerang Selatan dan telah dikeluarkan SHT No. 03896/2022 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	Digunakan sebagai kantor operasional Perseroan

Untuk tanah dan bangunan yang peruntukannya “Disewakan kepada afiliasi” telah di sajikan sebagai **Properti Investasi** dalam Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku yang berakhir pada 30 September 2022 dengan nilai total perolehan Rp 7.263.270.000

Sedangkan tanah dan bangunan yang peruntukannya “Digunakan sebagai kantor operasional Perseroan” telah disajikan sebagai **Aset Tetap** dalam Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku yang berakhir pada 30 September 2022 dengan nilai total perolehan Rp 3.614.457.851

Sehingga total nilai perolehan tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan adalah Rp 10.877.727.851 sampai dengan 30 September 2022

- b. Komputer dan peralatan kantor serta perabotan, sampai dengan 30 September 2022 nilai total perolehannya adalah Rp 705.278.200

Dengan demikian keseluruhan nilai perolehan total Aset Tetap dan Properti Investasi Perseroan sampai dengan 30 September 2022 adalah Rp 11.583.006.051

9. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan intelektual berupa 1 (satu) merek yang tanda kepemilikannya berupa sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Perseroan dan 1 (satu) merek yang sedang dalam proses pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan Nomor Permohonan: JID2022011391 yang diterima tanggal 14 Februari 2022 pukul 15:33:59.

Adapun rincian sebagai berikut:


1. Merek yang Dimiliki oleh Perseroan

Label Merek	Informasi	
	Nama Merek	: Lukisan/Logo
	Nomor Permohonan	: JID2020041041
	Tanggal Penerimaan	: 28 Juli 2020 Pukul 10:51:36
	Status	: Didaftar
	Nomor Pendaftaran	: IDM000908282
	Negara Pendaftaran	: Indonesia
	Masa Perlindungan	: 28 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2030
	Nama	: PT Arsy Buana Travelindo
	Alamat Pemilik Merek	: Ruko Harvest. Jl. Merpati Raya No. 1-2 RT 05. RW. 01. Kelurahan Sawah. Kecamatan Ciputat. Kota Tangerang Selatan. Banten. Indonesia
	Kelas	: 39
	Deskripsi	: Jasa kapal pesiar; Jasa pelayanan ibadah haji dan umrah; Jasa wisata; Menyewa kapal. kapal pesiar. kapal. kapal dan kendaraan air; Penyediaan informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parker, dan kondisi jalan, dan arah untuk berkendara. berjalan kaki. bersepeda. dan transit secara massal melalui computer. jaringan telekomunikasi. telepon selular. perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Perjalanan wisata (pariwisata); jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umrah; jasa perjalanan wisata; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; melakukan perjalanan wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi umum; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; mengatur dan memesan perjalanan. wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan perjalanan. wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari paket liburan; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk perjalanan wisata; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi. melalui sarana elektronik; transportasi bus; transportasi dan pengiriman barang; transportasi kereta api; transportasi udara dan laut.

2. Merek masih dalam proses pendaftaran

Label Merek	Informasi	
	Nama Merek	: ARSY BUANA TRAVELINDO JOIN UMRH COMMUNITY + Lukisan/Logo
	Nomor Permohonan	: JID2022011391
	Tanggal Penerimaan	: 14 Februari 2022 Pukul 15:33:59
	Status	: Pemeriksa Substantif 1 (DISTDOC)
	Negara Pendaftaran	: Indonesia
	Masa Perlindungan	: 28 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2030
	Nama	: PT Arsy Buana Travelindo
	Alamat Pemilik Merek	: Ruko Harvest, Jl. Merpati Raya No 3 RT 003, RW 001, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat
	Kelas	: 39
	Deskripsi	: Jasa kapal pesiar; Jasa pelayanan ibadah haji dan umrah; Jasa wisata; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; Penyediaan informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parker, dan kondisi jalan, dan arah untuk berkendara, berjalan kaki, bersepeda, dan transit secara massal melalui computer, jaringan telekomunikasi, telepon selular, perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Perjalanan wisata (pariwisata); jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umrah; jasa perjalanan wisata; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; melakukan perjalanan wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi umum; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari paket liburan; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk perjalanan wisata; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; transportasi bus; transportasi dan pengiriman barang; transportasi kereta api; transportasi udara dan laut

10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Berdasarkan kepemilikan saham Etin Suryatin sebagaimana diuraikan di atas, Etin Suryatin merupakan pengendali dan pemilik manfaat akhir Perseroan. Etin Suryatin telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah melakukan pelaporan pemilik manfaat akhir Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Desember 2022.

11. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan				
	Perseroan		PT MIW		
	PP	PS	PP	PS	
Samsul Hidayat	KU	-	-	-	
Andi Sudhana	KI	-	-	-	
Didik Ariyanto	K	-	√	-	
Saipul Bahri	DU	√	-	√	
Agung Prabowo	D	-	-	-	

Keterangan:

PP : Pengurus & Pengawasan
 KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen

PS : Pemegang Saham
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 PT MIW : PT Madinah Iman Wisata

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Madinah Iman Wisata adalah sebagai berikut:

PT Madinah Iman Wisata (MIW)

1. Umum

MIW didirikan berdasarkan Akta Pendirian MIW No. 8 tanggal 11 Februari 2000 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-06640 HT.0101. TH.2006 ("Akta Pendirian MIW") yang terakhir diubah dan disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MIW No. 22 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No: AHU-87492.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0111204.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 November 2008.

Anggaran dasar MIW telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana terakhir kali mengubah ketentuan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MIW No. 24 tanggal 14 Juni 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040209.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022 ("Akta MIW No. 24/14 Juni 2022"), para pemegang saham MIW menyetujui untuk mengubah Pasal 3 sehingga maksud dan tujuan MIW adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Agen Perjalanan. Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi lainnya dengan KBLI 79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata) dan KBLI 79122 (Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus).

2. Maksud dan Tujuan MIW

Berdasarkan Akta MIW No. 24/14 Juni 2022 maksud dan tujuan MIW adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur, dan Jasa Reservasi lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (KBLI 79121),
yang mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dalam bentuk dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya.
- 2) Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (KBLI 79122),
yang mencakup usaha kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen komponen perjalanan ibadah umrah dan haji khusus dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada konsumen, melakukan penyediaan layanan yang berhubungan dengan paket ibadah umrah dan haji khusus yang dijual, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Susunan Pengurus MIW

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 26 Juni 2020 yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menhukam berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047613.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020; dan (ii) diberitahukan kepada Menhukam sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0286669 tanggal 13 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111905.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 ("**Akta No. 43/26 Juni 2020**"), struktur pengurus MIW adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Didik Ariyanto
Direktur : Sahlan Toro

Dewan Komisaris

Komisaris : Etin Suryatin

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 43/26 Juni 2020, struktur permodalan MIW adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000.- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Etin Suryatin	16.119	16.119.000.000	64,21
Sahlan Toro	110	110.000.000	0,44
Muzayyin Arif	100	100.000.000	0,40
Azlia Mabelle Labitta	5.000	5.000.000.000	19,92
Ahmad Nurul Huda	1.250	1.250.000.000	4,98
Saipul Bahri	2.500	2.500.000.000	9,96
Ayi Mujayini	23	23.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.102	25.102.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	74.898	74.898.000.000	

5. Izin-izin yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha MIW

a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha MIW No. 9120607781386 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 18 Juli 2019, yang menerangkan bahwa NIB merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan berlaku selama MIW menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Izin Lokasi

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi tanggal 16 September 2020 kepada MIW berdasarkan pada NIB Nomor 9120607781386 dengan luas lahan 90M², dengan alamat di Jl. Merpati Raya Ruko Harvest No. 1-2 RT.005/RW.001, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk rencana kegiatan Aktivitas Biro Perjalanan Wisata.

Izin lokasi berlaku efektif setelah MIW telah melakukan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")

- 1) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA menerbitkan PKKPR No. 14072210213674001 tanggal 15 Mei 2022 kepada Perseroan dengan lokasi usaha di Jl. Merpati Raya Ruko Harvest No. 1-2 RT.005/RW.001, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk kegiatan usaha dengan Kode KBLI 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata.
- 2) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA menerbitkan PKKPR No. 13072210213674234 tanggal 13 Juli 2022 kepada Perseroan dengan lokasi usaha di Jl. Merpati Raya Ruko Harvest No. 1-2 RT.005/RW.001, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk kegiatan usaha dengan Kode KBLI 79122 – Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP No. 02.072.518.0-043.000 yang diterbitkan kepada Perseroan oleh Kantor Pajak Pratama Pondok Aren.

e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemernitah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata No: 556/129-DPMPTSP/OL/2020 tanggal 30 November 2020 kepada MIW dengan lokasi tempat usaha di Ruko Harvest No. 1-2 Jalan Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan jenis/ bidang usaha berupa Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama perusahaan kepariwisataan sejenis masih melakukan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan.

f. Izin Penyelenggaraan Umrah

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada MIW sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 262 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin MIW sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 2 Mei 2018. Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah MIW berlaku selama MIW melakukan kegiatan usahanya.

g. Izin Penyelenggaraan Haji

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan izin operasional berupa Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada MIW sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 319 Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Izin Operasional PT. Madinah Iman Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

12. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.79/29 November 2022 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Samsul Hidayat
Komisaris	: Didik Ariyanto
Komisaris Independen	: Andi Sudhana

Direksi

Direktur Utama	: Saipul Bahri
Direktur	: Agung Prabowo

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Samsul Hidayat – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Manajemen di Universitas Negeri Jambi pada tahun 1991 dan memperoleh gelar *Master Business Administration* dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 1992 – 2012 : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM-LK) – terakhir Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek – Biro Transaksi dan Lembaga Efek
- 2012 – 2015 : Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia
- 2015 – 2018 : Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- 2018 – sekarang : Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia
- 2018 – sekarang : Komisaris PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- 2018 – sekarang : Komisaris Independen PT Dana Brata Luhur Tbk
- 2019 – sekarang : Komisaris Independen PT Indonesia Tobacco Tbk
- 2020 – sekarang : Komisaris Independen PT Sunindo Adipersada Tbk
- 2022 – sekarang : Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
- 2022 – sekarang : Komisaris Utama di PT Arsy Buana Travelindo Tbk



Didik Ariyanto – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1995 dan gelar.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 1995 – 2015 : Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan
- 2009 – sekarang : Direktur Utama PT Madinah Iman Wisata
- 2016 – sekarang : Direktur PT Anugrah Teguh Pratama
- 2022 – sekarang : Komisaris di PT Arsy Buana Travelindo Tbk



Andi Sudhana – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1991 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara, Jakarta pada tahun 2012.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1986 – 1988	: Kantor Akuntan Fachrudin Medan – terakhir Ketua Tim Audit
1988 – 1990	: PT. Bank Bukopin – terakhir Account Officer (Marketing)
1991 – 1997	: PT. Bank Duta – terakhir Senior Inspektur Pengawasan
1997 – 2013	: PT. Bursa Efek Indonesia – terakhir Kepala Divisi Keanggotaan
2011 – sekarang	: Pengajar Lembaga Pendidikan & Sertifikasi Pasar Modal TICMI
2012 – sekarang	: Pengajar/Dosen tidak tetap Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta
2014 – sekarang	: Pengajar/Dosen tidak tetap Universitas MH Thamrin Jakarta
2014 – sekarang	: Pengajar/Dosen tetap STIE Bisnis Indonesia Jakarta
2017 – 2020	: Komite Audit PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
2017 – sekarang	: Komisaris Independen PT. Dwidana Sakti Sekuritas
2019 – sekarang	: Komite Audit PT. Dana Brata Luhur Tbk.
2019 – sekarang	: Komite Audit PT. Indonesian Tobacco Tbk.
2022 – sekarang	: Komisaris Independen di PT Arsy Buana Travelindo Tbk



Saipul Bahri – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teologi dan Filsafat di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1999.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2003 – 2005	: <i>Manager</i> Umrah & Haji di PT Megahbuana Laena Persada/ LAENATOUR
2006 – 2012	: Direktur di <i>Amanah Mulia Umrah And Hajj services</i> PT Avianca Muliatama
2013 – 2020	: Direktur Utama di PT Salwana Global Sarana
2020 – sekarang	: Direktur Utama di PT Arsy Buana Travelindo Tbk.

Pelatihan

- 1997 : Latihan Kader Dasar Kepemimpinan PPMI Kairo - Mesir
- 2000 : Workshop dan Upgrading Petugas Haji Indonesia Jeddah Saudi Arabia
- 2005 : Edukasi Middle East trip (Mesir-Jordan-Palestina)
- 2009 : Edukasi trip Turkey Othman Empire
- 2015 : Edukasi trip Maroko-Spanyol (Rabat, Marakesh, Sevilla, Granada, Toledo, Madrid)
- 2015 : Edukasi Trip Eropa Barat (Perancis, Belanda, Belgia, Swiss, Jerman, Italia)
- 2016 : Pelatihan Siskohat Haji Terpadu
- 2017 : Sertifikasi Tour Leader, Jakarta
- 2018 : Sertifikasi Tour Planner, Jakarta
- 2019 : Sertifikasi Tour Manager, Jakarta
- 2019 : Edukasi trip rute Balkan dan Yunani



Agung Prabowo - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun. memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2010 – 2012 : *Accounting & Reporting Manager* di PT Givaudan Indonesia
- 2012 – 2017 : *Country Finance Services Head* di PT Syngenta Indonesia
- 2019 – sekarang : Group of Finance Head di PT Madinah Iman Wisata
- 2020 – sekarang : Direktur di PT Arsy Buana Travelindo Tbk.

Pelatihan

- 2011 : Brevet A B, Tax Center FISIP UI
- 2012 : Brevet C, Tax Center FISIP UI
- 2014 : Leading Leaders, Syngenta Training Center
- 2014 : Transfer Pricing Course, Danny Darusalam Tax Center
- 2016 : Media Handling & Public Speaking, Syngenta Training Center

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi dan Dewan Komisaris berakhir.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Untuk kedepannya, Perseroan berencana untuk mengadakan pelatihan manajemen risiko untuk Direksi.

13. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris hingga 30 September 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Samsul Hidayat	Komisaris Utama	1	1	100%
Andi Sudhana	Komisaris Independen	1	1	100%
Didik Ariyanto	Komisaris	1	1	100%

Keterangan:

Dikarenakan Dewan Komisaris baru diangkat pada bulan Juni 2022, sehingga Dewan Komisaris baru melaksanakan rapat sebanyak 1x. Kedepannya Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris. sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi dari 1 Januari 2022 hingga 30 September 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Saipul Bahri	Direktur Utama	6	6	100%
Agung Prabowo	Direktur	6	6	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-001/ABT/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perseroan telah menunjuk Agung Prabowo sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;

5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
Telepon : 021-7422898
Email : corporatesecretary@abttravel.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini belum terdapat Pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti Pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh OJK dan BEI.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Perseroan telah melakukan pengunggahan Piagam Komite Audit Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://abttravel.id/id/piagam/>) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik. didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No. SK-003/ABT/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Andi Sudhana – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota 1

Nama : Eko Purnama Jaya

Pendidikan : S-2 Universitas Gajah Mada - Master's Degree in Business

Pengalaman Kerja : 2008 – 2010 : Tax Accountant di Pfizer
 2010 – 2012 : Analyst – Tax di ConocoPhillips
 2012 – 2014 : Manager di Crowe Horwath
 2014 – 2018 : Business Controller & Country Compliance Lead di Syngenta
 2018 – sekarang : Business Controller di KONE
 2022 – sekarang : Anggota Komite Audit di PT Arsy Buana Travelindo Tbk

Pelatihan : - 2008 : Brevet A&B tax course at IAI
 - 2009 : Six Sigma - Yellow Belt, Pfizer
 - 2012 : Balanced Scorecard and Executive Dashboard
 - 2013 : Merger and Acquisition. Company Holding - Tax Aspect
 - 2014 : Forensic Accounting and Fraud Investigation, PPM
 - 2016 : Enterprise Risk Management: Being One Step Ahead, Syngenta
 - 2018 : Backbone (Company Values & Micro Skill), Syngenta
 - 2019 : Private Equity Masterclass. Riverstone Training Singapore

Anggota 2

Nama : Umar Issa Zubaidi

Pendidikan : Sarjana Accounting, Universitas Sumatra Utara - 1987
 Master of Accounting and Finance ; Universitas Indonesia - 2004

Pengalaman Kerja : 1987 – 2001 : Berpengalaman di perbankan
 2001 – 2004 : Finance Manager di PT Supraco Indonesia
 2004 – 2006 : General Manager Accounting and Finance di PT Arai Rubber Seal Indonesia
 2006 – 2018 : Senior Manager Accounting and Finance di PT Surya Esa Perkasa Tbk.
 1995 – sekarang : Pengajar Tetap di Trisakti School of Management
 2022 – sekarang : Anggota Komite Audit di PT Arsy Buana Travelindo Tbk.

- Pelatihan :
- 2014 : Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Padma Radya Aktuaria
 - 2014 : Tax Dispute: Dealing & Strategy, Centre for Investment, Finance and Economic Studies (CIFES)
 - 2014 : The Linkage of Asean and International, Trisakti School of Management (TSM): In International Seminar: An Enlighten of Academic Collaboration and Student Development at BUUIC, Thailand
 - 2015 : Ethics Pays, Trisakti School of Management (TSM) and Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
 - 2017 : Peluang dan Tantangan, Trisakti School of Management (TSM): Algorithm Penta-Helix Pendidikan di Era Disrupsi dan Artificial Intelligence (AI)
 - 2019 : Sosialisasi Jenjang Jabatan Akademik, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2020 : Pelatihan Penyusunan Proposal Hibah Dikti 2020, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2020 : Peran Wakaf dalam Perekonomian Indonesia di Masa Krisis Pandemi Covid-19 dan Recovery Ekonomi New Normal, Webinar, Universitas Sriwijaya
 - 2020 : Membangun Kolaborasi Triple Helix Transportasi dan Logistik melalui Transformasi Kampus Merdeka, Webinar, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL)
 - 2020 : Pelatihan Strategi Penyusunan Proposal Hibah DRPM 2020, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2020 : Mendeley Training Course, Online Training, Mendeley
 - 2020 : NLP-Mix & Quick Learning, Level X in Batch X1, Online Training, Musani Asbi
 - 2020 : Pelatihan PLS-SEM – Konsep, Teknik dan Aplikasi, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2020 : Pelatihan Metoda Kuantitatif Penelitian, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2020 : Isu PPh di Undang-undang Cipta Kerja, Webinar Online Training, Pratama-Kreston Tax Research Institute, PT Pratama Indomitra Konsultan
 - 2021 : Analisis Kasus PGN vs DJP (Jilid 2): Proses Pembuktian dan Pengakuan Pendapatan Menurut Akuntansi, Online Training, Pratama-Kreston Tax Research Institute, PT Pratama Indomitra Konsultan
 - 2021 : Pelatihan Strategi Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2021 : Penulisan Karya Ilmiah : Menemukan Ide Penelitian, Research Gap dan Novelty dalam Penelitian, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2021 : Sosialisasi Pengembangan Karir Dosen/Jenjang Jabatan Akademik (SIJALI, SIBKD, SISTER) oleh LLDIKTI Wilayah III, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2021 : Sosialisasi Pengembangan Karir Dosen/Jenjang Jabatan Akademik (SIJALI, SIBKD, SISTER) oleh LLDIKTI Wilayah III, Online Training, Trisakti School of Management (TSM)
 - 2021 : Kupas Tuntas Substance over Form di Ranah Pembuktian Hukum Pajak, Webinar Online Training, Pratama-Kreston Tax Research Institute, PT Pratama Indomitra Konsultan
 - 2021 : Kupas Tuntas Substance over Form di Ranah Pembuktian Hukum Pajak, Webinar Online Training, Pratama-Kreston Tax Research Institute, PT Pratama Indomitra Konsultan (Jilid 2)
 - 2022 : Kiat Praktis dan Mengantisipasi Dampak atas Resiko, Webinar, Forum Dosen Akuntansi – IAI & AKP2I; Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

- 2022 : Optimizing Sustainability Governance Through a Single Set of High-Quality Global Sustainability Reporting Standards, Webinar, Joint collaboration between Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) The Business 20 (B20) & The International Federation of Accountant (IFAC)
- 2022 : Triple Regulatory Compliance: GRC, ESG and Risk Allocation, Webinar, Doctoral Program in Accounting FEB UNPAD & IAI

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Juni 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-005/ABT/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris. dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Sadewo Broto Saputro
Pendidikan	: Akuntansi Diploma IV, Politeknik Negeri Jakarta
Pengalaman Kerja	: 2017 – 2020 : Internal Audit Staff di PT Wukisari – Sinar Wijaya Group
	: 2022 – 2022 : Internal Audit Senior Staff di PT Graha Bumi Hijau
	: Juni 2022 – Sekarang : Internal Audit di Perseroan

Dikarenakan Audit Internal baru dibentuk Juni 2022, maka belum melakukan Rapat Audit Internal. Kedepannya Rapat Audit Internal akan dilakukan secara berkala dan dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama, Risiko Usaha dan Risiko Umum :

I. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Mitigasi Risiko Kebijakan Pemerintah Arab Saudi

Untuk memitigasi resiko perubahan kebijakan pemerintah maka Perseroan berusaha untuk aktif di asosiasi-asosiasi yang merupakan rekanan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk menyuarakan perihal dialog dengan asosiasi sebelum kebijakan di terapkan sehingga bisa mendapatkan informasi lebih awal yang dapat mengurangi resiko usaha yang lebih besar. Selain itu Perseroan akan melakukan diversifikasi produk lain, seperti Wisata Religi di Timur Tengah (Jerusalem, Isreal, Jordania, dll.), juga menjadi GSA (General Sales Agent) Tiket pada beberapa Maskapai, Flight Charter. Disamping itu Perseroan juga akan menjajagi peluang wisata halal di Indonesia untuk dipasarkan ke negara-negara Timur Tengah terutama Negara Arab Saudi. Dengan demikian Perseroan dapat lebih mandiri dalam menjaga realisasi ketepatan jadwal pelaksanaan produk jasa yang terjual, sehingga keberlangsungan (sustainability) usaha Perseroan dapat terjaga.

II. RISIKO USAHA

1) Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Strategi Perseroan untuk memitigasi risiko ini adalah dengan melakukan kontrak kerjasama langsung dengan Mitra Bisnis pemilik akomodasi (Hulu Bisnis) maka Perseroan akan mendapatkan harga beli yang relative murah, sehingga harga jual produk atraktif dan kompetitif dan dapat bersaing dengan kompetitor. Disamping mendapatkan harga beli yang relative murah, Perseroan pun dapat memastikan ketepatan jadwal keberangkatan dan kepulangan serta akomodasi yang sesuai dengan paket yang di beli pelanggan. Selain itu Perseroan berkomitmen untuk agresif untuk melakukan startegi yang berkelanjutan dengan mengikuti Pameran atau Expo, Promosi melalui Digital Marketing, menerapkan Aplikasi reservasi yang memudahkan pelanggan.

2) Mitigasi Risiko Reputasi Mitra Bisnis

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan berusaha untuk selalu memilih mitra bisnis dengan rekam jejak dan kredibilitas yang baik. Selain itu Perseroan juga melakukan pengawasan kualitas baik secara langsung maupun tidak langsung (pengumpulan data complain pelanggan) atau survey secara *online* kepada para mitra bisnis untuk selalu menjaga reputasi mitra dimana hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan bisnis dari mitra sendiri.

3) Mitigasi Nilai Tukar

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan melakukan *hedging* atau lindung nilai untuk transaksi dalam mata uang asing. Namun untuk saat ini mata uang yang paling banyak di gunakan dalam transaksi Perseroan adalah Riyal Saudi (SAR) sedangkan untuk mata uang USD masih relative rendah. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi, tingkat inflasi Saudi Arab dalam kurun waktu 5 terakhir relative stabil, sedangkan data nilai tukar Rupiah terhadap Riyal Saudi (SAR) yang di keluarkan oleh Bank Indonesia selama 5 tahun terakhir pun relative stabil.

4) Mitigasi Risiko Pembatalan Kontrak

Strategi Perseroan dalam memitigasi risiko ini adalah dengan membuat kontrak berjangka menengah dan Panjang, yang bersifat mengikat, dengan mitra usaha Perseroan, harga kontrak yang atraktif dan adil bagi kedua belah pihak, menghindari keterlambatan pembayaran kewajiban, transparansi dan komunikatif terhadap mitra bisnis. Menjaga hubungan baik, termasuk pendekatan budaya, dengan mitra usaha, dan membuat aturan/kebijakan terkait pembatalan pesanan.

Dalam menjamin kelangsungan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan ikatan kontrak dengan beberapa pelanggan terutama yang bersegmen "Institusi". Apabila dalam suatu kondisi tertentu Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian, maka sewaktu-waktu kontrak tersebut dapat terjadi pemutusan hubungan kontrak. Jika hal ini terjadi tentunya akan mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

5) Mitigasi Risiko Pandemi atau Kejadian Luar Biasa

Dalam hal terjadi Pandemi (Covid-19 atau sejenis) atau Kejadian Luar Biasa (Perang, Bencana Alam, Terputus hubungan Diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi) dan sejenisnya, yang berakibat pada terhenti usaha perusahaan, terganggu operasional perusahaan atau tertundanya pemenuhan layanan kepada pelanggan, mitigasi Perseroan adalah dengan memulai diversifikasi produk untuk menghindari ketergantungan pada suatu produk, seperti wisata religi, menyewa kamar hotel yang terkait wisata religi.

III. RISIKO UMUM

1) Mitigasi Risiko Likuiditas

Untuk memicu tempo pembayaran lebih cepat dari pelanggan maka perusahaan akan menerapkan strategi diskon harga. Semisal, pelanggan diperbolehkan untuk dapat memesan kamar hotel lebih dengan harga yang lebih murah namun akan diberikan opsi dengan tempo pembayaran yang di awal juga sehingga akan memperbaiki masa konversi piutang usaha.

Implementasi Reservasi, saat ini Perseroan telah memiliki aplikasi yang berfungsi untuk Reservasi produk Jasa. Tujuan penerapan Aplikasi Reservasi untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pelanggan. Selain itu reservasi juga berfungsi untuk mengontrol, metode pembayaran dan/atau pelunasan reservasi. Sehingga diharapkan, penerimaan pembayaran dari pelanggan menjadi lebih terkontrol, meningkatkan modal kerja karena pembayaran dan pelunasannya diterima sebelum keberangkatan serta mengurangi potensi keterlambatan pelunasan piutang.

Selain itu melakukan strategi negosiasi dengan vendor agar memberikan tempo yang lebih Panjang, termasuk juga mengadakan lebih dari satu supplier.


2) Mitigasi Risiko Pemogokan Karyawan

Perseroan berkomitmen tinggi untuk mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku termasuk memberikan tambahan insentif kepada karyawan seperti bonus tahunan diluar remunerasi atau kompensasi bulanan. Hal lain yang dilakukan oleh Perseroan dalam mitigasi risiko pemogokan karyawan ialah Perseroan akan melakukan *Salary Survey* untuk memastikan bahwa remunerasi yang berlaku dalam Perseroan berada dalam *industrial market range*. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pengembangan kompetensi karyawan dengan cara mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan dan/atau pendidikan baik yang sifatnya *mandatory* sebagai pemenuhan peraturan perundang-undangan atas kompetensi tertentu dan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing Perseroan, serta sebagai bentuk apresiasi Perseroan terhadap karyawan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Hingga saat ini belum terdapat CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan. Namun Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan CSR di masa mendatang.

Struktur Organisasi Perseroan



Keterangan:

Direktur Utama bertanggung jawab atas bidang komersial dan operasional. Sedangkan Direktur bertanggung jawab atas fungsi keuangan (*Finance, Accounting, dan Business Partner*), sumber daya manusia, dan *Legal*.

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya, pemberian bonus, kepastian kebijakan dan standar operasional kerja, fasilitas karyawan (medical check up, asuransi, dan sejenisnya).

Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan No. 565/kep.14-Disnaker/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 23 Maret 2021 dan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal pengesahan, sebagaimana diwajibkan pada pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tetap	15	10	3
Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah	15	10	3

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Manager	2	1	1
Supervisor	5	2	-
Staff	8	7	2
Jumlah	15	10	3

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
> 50 Tahun	-	-	-
41 - 50 Tahun	2	2	1
31 - 40 Tahun	7	4	1
21 - 30 Tahun	6	3	1
< 21 Tahun	-	1	-
Jumlah	15	10	3

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
S2	1	-	-
S1	8	7	3
Diploma	4	-	-
SMA atau Sederajat	2	3	-
< SMA	-	-	-
Jumlah	15	10	3

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Sales & Marketing	-	-	-
Operations	7	4	1
Finance & Accounting	5	4	1
Legal & Administrative	1	1	-
Internal Audit	1	-	-
HRGA	1	1	1
Jumlah	15	10	3

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tangerang Selatan	15	10	3
Jumlah	15	10	3

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Saat ini Tidak ada pekerja yang memiliki keahlian khusus.

15. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara Perseroan, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Januari 2023, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

PT Arsy Buana Travelindo Tbk (Perseroan) merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 21 November 2016 yang dibuat di hadapan Harra Meltuani, S.H., Notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053733.AH01.01 Tahun 2016.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut telah disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan terbuka dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arsy Buana Travelindo No. 79 tanggal 29 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086340.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0318602 tanggal 29 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080888 tanggal 29 November 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239211.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0088143.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244307.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi perusahaan penyedia pelayanan perjalanan wisata dan perjalanan religi yang amanah, profesional, dan terpercaya yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

MISI

- Penyebaran produk perusahaan yang bisa dijangkau dengan mudah oleh calon pelanggan/konsumen melalui terapan teknologi terkini terutama online dan digital.
- Membangun sumber daya manusia perusahaan yang ahli dan profesional.
- Menciptakan pasar baru termasuk membuka kantor cabang sehingga bisa membuat lapangan kerja baru.
- Mengoptimalkan operasional dan daya saing perusahaan agar mampu berkontribusi kepada pemegang saham serta memiliki tanggung jawab sosial.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah menjalankan usaha pada bidang jasa perjalanan wisata yang meliputi perjalanan udara dan darat yang memfokuskan pada jasa pelayanan wisata religius bagi jemaah ibadah umrah yang dikelola oleh Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU). Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai penyedia fasilitas dimana semua cakupannya berisikan berbagai komponen *tour* yang ada pada Biro Perjalanan Wisata pada umumnya, antara lain meliputi: akomodasi, reservasi, transportasi, tiket dan pengaturan perjalanan (*Land Arrangement*).

Perseroan menyediakan kamar hotel yang terletak pada kota Mekkah dan Madinah sebagai tempat penginapan yang digunakan oleh jemaah dari pelanggan yaitu PPIU, selama melaksanakan ibadah umrah. Selain itu Perseroan juga melakukan *Block-Seat* tiket pesawat yang dibutuhkan oleh pihak PPIU.

Dengan bekal pengalaman serta hubungan relasi yang terjalin selama ini dengan para *Stake-holder*, tentunya akan memudahkan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, melalui dukungan sumber daya manusia yang profesional pada bidangnya, tentunya akan menjadikan Perseroan sebagai pelayan perjalanan wisata religi yang dapat diandalkan oleh para pengguna jasanya dan dengan rekan/partner bisnis lainnya.

a. Kamar Hotel

Saat ini Perseroan memiliki kerjasama dengan beberapa pengelola hotel di Mekkah dan Madinah dengan jarak yang cukup dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yaitu sekitar 500 sampai 900 meter. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki beberapa surat kesepakatan dengan hotel-hotel di Mekkah dan Madinah.

b. Tiket


Perseroan melakukan penjualan tiket kepada pihak PPIU untuk tujuan ke Arab Saudi (Jeddah, Mekah, Madinah) sebagai pendukung dari kegiatan usaha Perseroan yang bekerjasama dengan *wholesaler* penerbangan.

c. Land Arrangement (Pengaturan Perjalanan)

Land Arrangement (LA) adalah pengaturan fasilitas dan kebutuhan selama perjalanan bagi para jemaah selama melakukan ibadah umrah. Dengan LA, Perseroan memberikan kepastian kepada jemaah umrah selama berada di tanah suci. Dari mulai pengurusan *Booking Reservation Number*, Visa, penjemputan kedatangan, pengurusan transportasi, *check-in* hotel, melakukan pendampingan aktivitas ibadah umrah di tanah suci (*Muthowif*) hingga pengantaran kembali jemaah ke tanah air, sehingga jemaah dapat fokus dalam melaksanakan kegiatan ibadah umrahnya.


Pemerintah Arab Saudi mengharuskan setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah untuk mengurus VISA berbarengan dengan transportasi darat (Bus) dan hotel. *Booking Reference Number* (BRN) adalah bukti bahwa jemaah sudah memesan hotel yang akan di gunakan untuk bermalam.

Proses Bisnis Secara Umum



Gambar di atas menggambarkan alur bisnis pada umumnya. Calon jemaah mendatangi PPIU untuk memilih paket dan jadwal keberangkatan yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran atas paket yang dipilih oleh jemaah. Setelah itu data pendaftaran calon jemaah oleh PPIU dikelompokkan berdasarkan paket dan jadwal. PPIU menghubungi Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk kemudian BPW yang akan menghubungi agen perjalanan untuk mendapatkan tiket, penyedia layanan LA, dan/atau kamar hotel. Dapat pula PPIU sudah atau langsung menghubungi ketiga penyedia jasa sebelumnya lalu membuatnya menjadi paket ibadah umrah dan memasarkannya ke masyarakat di Indonesia. Setelah kuota group terpenuhi, maka PPIU akan mengatur aktifitas selanjutnya yaitu manasik umrah dan terakhir PPIU melaksanakan pengaturan keberangkatan jemaah ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah.

Proses Bisnis Perseroan



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan PPIU dan *travel agent* sebagai pelanggan dan pemasok tiket, penyewaan kamar hotel, dan LA sebagai pemasok dari Perseroan. Adapun sesuai dengan gambar di atas, kegiatan usaha yang Perseroan jalankan ada pada nomor 2, 3, dan 4. Penjelasan dari proses bisnis sesuai gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Calon jemaah mendatangi PPIU untuk memilih dan kemudian melakukan pemesanan paket umrah. Dilanjutkan dengan pembayaran uang muka pemesanan atas paket umrah yang dipilih.
2. PPIU mengelompokkan data pendaftaran calon jemaah berdasarkan paket dan jadwal yang dipilih, kemudian PPIU menghubungi Perseroan untuk memesan akomodasi (tiket pesawat, dan/atau kamar hotel, dan/atau LA) dan melakukan pembayaran uang muka ke Perseroan. Selain itu, PPIU dapat juga memilih dan memesan paket akomodasi yang sudah dijadwalkan oleh Perseroan atau memesan terpisah (tiket pesawat saja, atau kamar hotel saja, atau LA saja) untuk kemudian memasarkannya ke masyarakat di Indonesia.
3. Atas pesanan-pesanan tersebut, Perseroan menghubungi pemasok tiket, penyewaan kamar hotel, dan LA. Dan dilanjutkan dengan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk pemesanan Perseroan.
4. Perseroan mengirimkan konfirmasi ketersediaan akomodasi ke PPIU sesuai dengan jadwal yang dipilih oleh PPIU, dan setelah konfirmasi persetujuan dari PPIU diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan penagihan dan penerimaan pelunasan penuh dari PPIU dan Perseroan pun melakukan pelunasan penuh atas pesanan yang dibuatnya kepada pemasok.

5. Calon jemaah melakukan pelunasan atas paket Umrah yang dipilihnya kepada PPIU dan PPIU selanjutnya mengatur manasik umrah untuk jemaahnya. Kemudian PPIU melaksanakan koordinasi persiapan perjalanan jemaah untuk ibadah Umrah.
6. Perseroan memastikan seluruh akomodasi tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan pesanan, yaitu meliputi kesesuaian tiket keberangkatan dan kepulangan, *handling* jemaah di bandara, *check in* dan *check out* hotel termasuk kesesuaian fasilitas di dalamnya, menyediakan transportasi darat selama di Arab Saudi, serta memandu perjalanan ibadah jemaah oleh *Muthowif* yang Perseroan tunjuk.

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

One-Stop-Service bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mendapatkan tiket, LA, dan/atau hotel. Hal ini menjadikan kemudahan bagi PPIU yang tidak perlu lagi menghubungi tiga pihak yang berbeda untuk mendapat komponen utama untuk keberangkatan jemaah Ibadah umrah. Selain itu, PPIU dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia pada saat negosiasi harga. Dalam hal ini, terutama hotel, biasanya negosiasi dilakukan secara langsung ke pihak penyedia kamar hotel yang masih di tangani oleh warga negara Saudi Arab / WNA.

PPIU pun dapat memilih jadwal yang sesuai dengan yang diinginkannya atau sesuai dengan segmen pasarnya. Hal ini merupakan keunggulan lain dari Perseroan dalam memberikan pelayanan yaitu Perseroan hanya memfokuskan kegiatan usaha pada *supporting* (pendukung) dari bisnis PPIU.

Dengan model bisnis yang fokus terhadap *supporting*, maka Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Operasional yang efektif, karena produk jasa yang dipasarkan dikelola mandiri oleh Perseroan sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian.
2. Pemesanan (Reservasi) jasa menggunakan aplikasi berbasis komputer dalam memasarkan produknya. Sehingga PPIU dan Biro Perjalanan Wisata lainnya dapat langsung melakukan pemesanan dan *booking*.
3. Harga yang cukup kompetitif, karena Perseroan sudah sering berkerjasama dengan pemilik / mitra usaha yang memiliki hak atas produk jasa (hotel, tiket pesawat, LA) sehingga efisiensi operasional yang dilakukan oleh Perseroan dapat menjadi fleksibilitas bagi Perseroan dalam memberikan harga yang kompetitif.
4. Kepastian dalam hal transportasi, akomodasi dan jadwal yang sesuai dengan yang dipesan dan diperjanjikan.
5. Sumber daya yang berpengalaman dan memahami dengan budaya dan bahasa Arab Saudi.

4. PERSAINGAN USAHA

Saat ini terdapat sejumlah perusahaan sejenis seperti Perseroan yang menyediakan produk-produk untuk perjalanan ibadah umrah. Namun kebanyakan dari perusahaan sejenis tersebut, menyediakan produk-produk itu hanya untuk PPIU milik mereka saja. Selain itu, perusahaan sejenis banyak dimiliki oleh orang asing yang bekerjasama dengan orang lokal (Indonesia) yang memiliki kekurangan dimana komunikasi dengan bahasa asing menjadi kendala bagi PPIU ketika menghadapi masalah dengan pelayanan yang disediakan oleh Biro Perjalanan Wisata.

Berdasarkan data yang dimiliki Perseroan, agen, *wholesaler*, atau *general sales agent* (GSA) yang menjadi pesaing Perseroan antara lain:

1. Tiket:
 - a. Dream Tours
 - b. Raja Umrah Jameka
 - c. Nizar Wisata
 - d. NQH Wisata
 - e. Azka Mubarak Mulia
 - f. DSL Travel
 - g. Alfir Wisata
 - h. Sabda Wisata
 - i. UMI Tour & Travel
2. Hotel (penyedia akomodasi kamar):
 - a. Maysan Tour
 - b. Dream Tours
3. *Land Arrangement*:
 - a. Razek Tour & Travel
 - b. Madani Travel
 - c. Hagatama Tour
 - d. Lintas Cakrawala Tour
 - e. Kafilah Magfirah Tour
 - f. Tursina
 - g. Aliya Wisata

Walaupun Dream Tours, Azka Mubarak Mulia, dan Nizar Wisata merupakan kompetitor Perseroan, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut juga bekerjasama dengan Perseroan dalam hal memberikan jasa atas penyediaan tiket, hotel, dan LA seperti yang dijelaskan pada bagian Perjanjian pada Prospektus. Bagaimana perusahaan yang menjadi pesaing dari Perseroan dapat menjadi perusahaan yang bekerjasama dengan Perseroan, disebabkan oleh sifat dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan itu sendiri dimana Perseroan dengan masing-masing perusahaan tersebut dapat saling memenuhi kebutuhan ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh PPIU berdasarkan suplai dan permintaan produk yang dimiliki.

5. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan agar Perseroan dapat bersaing dengan para kompetitor, dan memperkuat keberlangsungan usaha, diantaranya sebagai berikut :

- a. Perseroan tetap fokus hanya pada jasa pelayanan wisata religius bagi Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini dimaksudkan Perseroan akan memfasilitasi PPIU yang berskala kecil yang mempunyai jemaah yang tidak terlalu banyak karena kebanyakan perusahaan Biro Perjalanan Wisata hanya memberikan produknya kepada PPIU yang menjadi afiliasi grupnya saja;
- b. Mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya Perseroan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di industri, termasuk perubahan pasar dari *Business to Business* ke *Business to Customer*;
- c. Menargetkan perluasan jangkauan pasar domestik ke Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara serta Sumatera Selatan; dan
- d. Dalam jangka panjang menargetkan perluasan jangkauan pasar Internasional, dimulai dari Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan.

6. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan ditujukan untuk memperkuat *brand* “ABT” dengan aktif mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh *stakeholder* ataupun pihak swasta atau bahkan oleh Perseroan. Target pemasaran Perseroan melalui pameran-pameran dilakukan di kota-kota seperti Makassar, Surabaya, Solo/Semarang, Jakarta dan Bandung minimal 3 kali dalam setahun pada bulan Rabi’ul, Rajab dan Muharam dan juga di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak (Malaysia, Pakistan, India, Bangladesh, Aljazair dan Mesir) minimal 1 kali setahun pada bulan Rajab.

Pelanggan dari Perseroan adalah Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dimana Perseroan merupakan penyedia fasilitas yang berisikan berbagai komponen *tour* yang ada pada biro perjalanan wisata pada umumnya, antara lain meliputi: akomodasi, reservasi, transportasi, tiket dan pengaturan perjalanan (*Land Arrangement*).

Rincian pelanggan dengan pendapatan melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)


Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
Pihak Berelasi				
PT Madinah Iman Wisata	52.672.769.228	256.420.000	252.860.000	6.385.200.967

Selain dengan pelanggan yang telah disebutkan di atas, Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan pelanggan tertentu yang dilihat berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2022.

7. PROSPEK USAHA

Prospek Wisata Umrah


Setelah selama kurang dari dua tahun (Maret 2020 s/d Desember 2021) pemerintah Arab Saudi meng-isolasi kota Mekah dan kota Madinah dari kunjungan warga negara asing yang mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan ibadah umrah tidak dapat dilaksanakan oleh warga negara asing karena pandemi Covid-19. Akhirnya kerajaan Arab Saudi kembali membuka kedua kota tersebut untuk dikunjungi oleh warga negara asing sehingga penyelenggaraan kegiatan ibadah umrah dapat dilakukan pada awal tahun 2022. Dengan dimulainya lagi penyelenggaraan kegiatan ibadah umrah, Perseroan dapat menjalankan kembali kegiatan usahanya pada bidang jasa pelayanan wisata Umrah. Melihat dari jumlah populasi negara Indonesia yang memiliki sebanyak 275.361.267 penduduk, dimana 86,9% penduduknya di dominasi oleh penduduk beragama islam. Lalu dengan kuota jemaah umrah yang dibuka seluas-luasnya oleh kementrian haji dan umrah Arab Saudi, akan meningkatkan jumlah peziarah yang dapat mengunjungi tanah suci. Berdasarkan data yang dilansir dari media *Saudi Gazette* (13 November 2022), pada periode 1444H sampai saat ini, Saudi Arabia sudah mencatatkan sebanyak 1.964.964 peziarah yang melakukan ibadah Umrah dari luar kerajaan Arab Saudi, dimana Indonesia menjadi negara yang paling besar mendatangkan jemaah umrah, yaitu sebanyak 551.410 jemaah untuk tahun 1444H. Dari banyaknya jumlah jemaah, Perseroan melihat bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan memiliki potensi yang sangat besar untuk kedepannya.



* Kegiatan Umrah dilakukan saat pandemi covid-19

** Sampai November 2022

Sumber : Amphuri Diolah



Sumber : Perseroan

Walaupun jumlah jemaah umrah dari Indonesia diprediksi akan terus meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa Perseroan juga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan Perseroan. Strategi yang dilakukan oleh Perseroan agar dapat bersaing dengan para kompetitor tersebut adalah dengan menyediakan *One-Stop-Service*, dimana Perseroan menyediakan seluruh jasa akomodasi yang dibutuhkan oleh pihak PPIU untuk memberangkatkan jemaahnya. Walaupun terdapat perusahaan lain yang juga menyediakan *One-Stop-Service*, Perseroan terus berusaha dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga para pihak PPIU akan tetap menjadi pelanggan setia dari Perseroan.

Kebijakan Pemerintah Saudi

Peningkatan jumlah wisatawan religi merupakan bagian dari Program Transformasi Nasional 2020 dan Visi 2030 pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan pada pendapatan minyak. Kerajaan Arab Saudi telah memperluas Masjidil Haram di kota suci Mekah dengan perkiraan biaya US\$26,6 miliar untuk menampung sekitar 2,2 juta Jemaah dari sekitar 600.000 saat ini. Kereta api berkecepatan tinggi Haramain senilai US\$16,5 miliar yang menghubungkan Mekah ke Madinah, tempat kelahiran nabi sepanjang 450 Km telah selesai dibangun.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga telah menyelesaikan perluasan senilai US\$7,2 miliar dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, pintu gerbang utama ke kota-kota suci dan kapasitas terbesar di negara itu. Bandara yang baru diperluas akan mampu menangani 30 juta penumpang per tahun.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi lainnya yang dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan usaha Perseroan adalah, mempermudah/memperlonggar proses penerbitan visa dan merubah masa berlaku visa dari 1 bulan menjadi 3 bulan serta tidak membatasi kuota umrah untuk jemaah asal Indonesia pada 2023 (sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220804/12/1563052/kabar-baik-kuota-umrah-jemaah-indonesia-2023-tak-dibatasi>).

Dengan adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi tersebut, tentunya hal ini dapat menjadi nilai tambah dan meningkatkan keinginan bagi jemaah-jemaah asal Indonesia untuk melakukan umrah. Hal ini pada akhirnya juga memiliki dampak yang positif bagi prospek usaha Perseroan dimana peningkatan jumlah jemaah asal Indonesia memiliki korelasi yang positif terhadap usaha Perseroan.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun 2025 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 5 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 47 tanggal 28 Desember 2022, Akta Addendum II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 54 tanggal 31 Januari 2023, dan Akta Addendum III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 25 tanggal 13 Maret 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada Masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1. PT Surya Fajar Sekuritas	687.100.000	96.194.000.000	100,00
Total	687.100.000	96.194.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023 dengan rentang harga Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) – Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) dan dengan mempertimbangkan jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, dan kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor; dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Penyampaian pesan atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Surya Fajar Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas; dan
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
 - a. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Saham;
 - b. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah bukuan antar Rekening Saham di KSEI;
 - c. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - d. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - e. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - f. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- g. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta Pemesanan Efek harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 3 April 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 28 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 29 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 30 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 31 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 3 April 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing-masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 April 2023.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp96.194.000.000,- (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit Rp20.000.008.000,- (dua puluh miliar delapan ribu Rupiah) atau sebesar 142.857.200 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka i dan ii, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 79,21% (tujuh puluh sembilan koma dua satu persen) atau sebanyak 544.242.800 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus) dari total Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan. Dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- b. Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah IHSG di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan IHSG yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal IHSG di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem, Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.